



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IB Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 
- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap                   | : <b>MUH. DARWIS, ST Bin H. MAHMUD</b>  |
| 2. Tempat Lahir                   | : Tanete  |
| 3. Umur/tgl lahir                 | : 50 tahun / 27 Juli 1967   |
| 4. Jenis Kelamin                  | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan/<br>Kewarganegaraan | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal                 | : Perumahan Graha Ria Asri Blok F.1 No.7 RT/RW<br>004/013 Kelurahan Sudiang Kecamatan<br>Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi<br>Selatan dan BTN Marwah Blok N 7 Kelurahan<br>Takatidung Kecamatan Polewali Mandar Provinsi<br>Sulawesi Barat |
| 7. Agama                          | : Islam   |
| 8. Pekerjaan                      | : Karyawan Swasta / Fasilitator Kabupaten   |
| 9. Pendidikan                     | : Starata Satu (S-1)  |
- 

Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017
3. Penuntut Umum Perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017
4. Penuntut Umum Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017
5. Penuntut Umum perpanjangan ke tiga oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017

Halaman 1 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai 7 Oktober 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018.

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat H sejak ukumnya JULIANTO AZIS, SH., MH. beralamat di Jalan Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Mamuju Nomor : 23/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mam. tanggal 10 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. DARWIS, ST Bin H. MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
2. Menyatakan Terdakwa MUH. DARWIS, ST Bin H. MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. DARWIS, ST Bin H. MAHMUD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), serta ditambah dengan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

I. Dokumen / surat yang disita dari saudara YAMBAS, S.Pd Alias ABA selaku Ketua TPK Desa Ambopadang antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec.Tutar, tanggal 1 Oktober 2015. yang ditanda tangan Camat Tutar An. NURDIN,A.Ma.Pd.
- 2) 1 (satu) bundel Daftar Penerima Tiang Pancang Lada dan Naga Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Jasa Usaha Desa Ambopadang TA. 2015.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Ambopadang TA. 2015.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Komoditas Produksi Minyak Kelapa Desa Ambopadang TA. 2015.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Ambopadang TA. 2015.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Perubahan Kegiatan Pembuatan Kandang Kambing tanggal 21 Desember 2015.
- 8) 1 (satu) bundel Pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015 beserta lampirannya berupa kwitansi pembayaran / pengeluaran dana tahap I.
- 9) 1 (satu) bundel Pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015 beserta lampirannya berupa kwitansi pembayaran / pengeluaran dana Tahap II.

Halaman 3 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum / DOK TPK-PKKPM Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015.
- 11) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector komoditas peternakan Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 13) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector Komoditas Minyak Kelapa Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 14) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu Sektor Komoditas Jasa Usaha Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 15) 1 (satu) buah rekening tabungan BRI Simpedes Unit Bumiayu Polewali dengan nomor rekening : 5032-01-013951-53-1 an.. YAMBAS, Alamat Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 16) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Khusus, hari sabtu tanggal 02 April 2016, tempat Kantor Desa Ambopadang yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat an. YAMBAS dan mengetahui saudara NAHARUDDIN, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang.
- 17) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : ....TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/...../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara ACO JABBAR selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 6 unit dengan harga @Rp. 24.000.000,- sehingga total biaya yang transfer yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara ACO JABBAR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerj sama antar desa).
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan saudara ACO JABBAR selaku suplayer pengadaan barang yang beralamat di Desa Pullewani tentang kegiatan pengadaan barang motor gandeng tiga roda Merk Viar type BIT di Desa Ambopadang sebanyak 6 unit dengan harga satuan sebesar Rp. 24.000.000.
- 19) 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : ....TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/18/2015, tanggal 18 Desember 2015 untuk pengadaan semen antara YAMBAS selaku Ketua TPK dan saudara AMIR selaku Suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 75.125.100,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara

Halaman 4 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja sama antar desa).
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara YAMBAS untuk pembayaran semen sebesar Rp. 150.000 yang diterima oleh saudara AMIR.
- 21) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor :04 TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/.../2015, tanggal 16 Desember 2015, untuk pengadaan pasir dan kerikil antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara SAMSILU selaku suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 52.026.300,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara SAMSILU selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 22) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02.TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/14/2015,tanggal 14 Desember 2015 untuk pengadaan jemuran kakao fortale antara saudara YAMBAS selaku Ketua TPK Desa Ambopadang dengan saudara MULIADI selaku Suplayer dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 46 unit dengan harga sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun kesepakatan saksi dengan saudara MULIADI sebesar @Rp. 1.800.000,- dan biaya pengangkutan ke lokasi sebesar Rp. 200.000,- / unit sehingga total biaya yang digunakan sebesar Rp. 92.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara MULIADI selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 23) 1 (satu) rangkap Surat perjanjian Kontrak Nomor : .....TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/...../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan Gerobak Dorong antara YAMBAS selaku Ketua TPK dan saudara NASRI AMIR selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 92 unit dengan harga @Rp. 540.000 dan biaya pengangkutan ke lokasi sebesar Rp. 60.000/unit sehingga total biaya yang digunakan sebesar Rp. 55.200.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara NASRI AMIR

Halaman 5 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).

- 24) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 05 TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/18/2015, tanggal 18 Desember 2015 untuk pengadaan material kayu antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara AMIR selaku suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 64.391.300,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 25) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds.Ambopadang/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 antara saksi selaku Ketua TPK dengan saudari AMELIA CRISTIE LIGIANTO untuk pengadaan mesin pengolah kompos (Mixer) dan (Cacah) sebanyak 2 (dua) unit dengan harga masing-masing Rp. 17.500.000,- dan Rp. 17.000.000,- sehingga total harga sebesar Rp. 34.500.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, DTJ Makassar selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 26) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening suplayer masing – masing : MULIADI sebesar Rp. 92.000.000, AMIR sebesar Rp. 120.963.000, NASRI AMIR sebesar Rp. 55.200.000, SAMSILU sebesar Rp. 51.258.200, ACO JABBAR sebesar Rp. 150.000.000.
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari UPK kepada saudara YAMBAS tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 38.996.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

II. Dokumen / surat yang disita dari saudara GUNTUR, S.Pd.I Bin BADDURANI selaku Ketua TPK Desa Pullewani antara lain sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat Kec. Tutar Kab. Polman Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar.

Halaman 6 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Desain dan Rencana Anggaran Biaya Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Pullewani Tahun Anggaran 2015.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pengukuhan Kelompok Pemanfaat Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap I Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015.
- 6) 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140/48-DP-IX-2015 tanggal m05 September 2015 beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Pullewani Kecamatan Tutar Kab. Polman yang ditandatangani oleh saudara H.M.NASIR ABDULLAH selaku Kepala Desa Pullewani.
- 7) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 21 Desember 2015.
- 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tanggal 28 Januari 2016.
- 9) 1 (satu) bundel kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap I PKKPM-PIE TA. 2015 TPK Desa Pullewani Kab. Polman.
- 10) 1 (satu) bundel kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap II PKKPM-PIE TA. 2015 TPK Desa Pullewani Kab. Polman.
- 11) 1 (satu) bundel foto kegiatan PKKPM-PIE di Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu DOK Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- 13) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu PKKPM-PIE Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- 14) 1 (satu) buah rekening Tabungan BRI Britama dengan nomor : 5034-01-020210-53-4 an. GUNTUR, Alamat Dusun Siratuang Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- 15) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKPM/TUTAR/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar, dan diketahui oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar dan H.M. NASIR ABDULLAH selaku Kepala Desa Pullewani.
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Desember 2015 untuk pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap I sektor Komoditas Peternakan sebesar Rp. 679.381.000 yang diterima oleh saudara

Halaman 7 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dan mengetahui saudara TASBIH dan VINRIANI PANGGOA selaku Fasilitator Kecamatan.

- 17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap II sektor Komoditas Peternakan sebesar Rp. 98.619.000 yang diterima oleh saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dan yang memberi saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar serta mengetahui saudara TASBIH dan VINRIANI PANGGOA selaku Fasilitator Kecamatan.
- 18) Surat perjanjian kontrak Nomor : ....TPK/PKKPM/Ds.TK/...../2015 tanggal ..... Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara ACO JABBAR selaku suplayer dengan harga satuan sebesar Rp. 25.000.000,- dan total harga motor sebesar Rp. 175.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara GUNTUR selaku Pihak Pertama dan saudara ACO JABBAR selaku Pihak Kedua dan mengetahui saudara TASBIH selaku Fasilitator Kecamatan dan Saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 19) 1 (satu) lembar surat penawaran pengadaan motor gandeng tiga roda tanggal 02 Desember 2015 oleh saudara ACO JABBAR selaku suplayer yang beralamat di Siratuang Desa Pullewani.
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mesin tiga roda gandeng sebanyak 7 buah dari Bendahara TPK Pullewani yang diterima oleh saudara ACO JABBAR selaku suplayer sebesar Rp. 175.000.000.
- 21) 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds. .... / XII/2015, tanggal ..... Desember 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Pullewani dan AMELIA CRISTIE LIGIANTO selaku Manager Penjualan yang beralamat di Jl. Dr. Ws. Husodo No. 179 untuk pengadaan mesin pengolah kompos deas Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman dengan nilai harga satuan sebesar Rp. 17.500.000 untuk mesin pengolah kompos mixer sebanyak 4 unit dengan total harga sebesar Rp. 70.000.000 dan harga satuan sebesar Rp. 17.000.000 untuk pengadaan mesin pengolah kompos cacah sebanyak 4 unit dengan total harga sebesar Rp. 68.000.000. Sehingga total harga pengadaan mesin pengolah kompos desa pullewani sebesar Rp. 138.000.000 yang ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara GUNTUR selaku pihak pertama dan DTJ Makassar selaku pihak kedua dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku Ketua BKAD Kec. Tutar Kab. Polman.

III. Dokumen/surat yang disita dari saudara SUDIRMAN selaku Ketua TPK Desa Taloba antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Taloba TA. 2015.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Taloba TA. 2015.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Bantu DOK Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman tanggal 31 Desember 2015.
- 4) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat Kec. Tutar Kab. Polman Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar.
- 5) 1 (satu) bundel Proposal Usulan Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman tahun 2015.
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap I tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 326.872.000,-
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Komoditas sektor Pertanian dan Perkebunan tanggal 13 Desember 2015.
- 9) 1(satu) lembar kwitansi pembayaran biaya kegiatan PIE Tahap II tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 202.619.000,-
- 10) 1(satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015.
- 11) 1(satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Pertanian dan Perkebunan.
- 12) 1(satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Tahap I Komoditas Peternakan tanggal 22 Desember 2015.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penggunaan Dana Tahap I Komoditas sektor pertanian dan perkebunan.
- 14) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Peternakan.

Halaman 9 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Tahap II Komoditas sektor pertanian dan perkebunan.
  - 16) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman.
  - 17) 1 (satu) bundel buku Kas Sektor Komoditas Peternakan Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman.
  - 18) 1 (satu) bundel buku kas sektor perkebunan dan pertanian Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman.
  - 19) 1 (satu) bundel bukti kwitansi pembelian barang/material.
  - 20) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/PKKPM-PIE/TLB/2015, tanggal ..... untuk pembelian kayu kelas II pekerjaan komoditas sektor peternakan antara saksi selaku Ketua TPK dengan Saudara HASRAT selaku suplayer beserta lampirannya.
  - 21) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/PKKPM-PIE/TLB/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015 untuk pengadaan motor gandeng 3 roda sebanyak 3 unit antara saksi selaku Ketua TPK dengan saudara ABD. RAHMAN selaku suplayer beserta lampirannya.
  - 22) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds...../XII/2015, Tanggal ..... untuk pengadaan mesin pengolah Kompos (Mixer) dan (cacah) antara saksi selaku Ketua TPK Desa Taloba dengan saudari AMELIA CRISTIE LIGIANTO beserta lampirannya.
  - 23) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 22 Desember 2015 beserta lampirannya.
  - 24) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tanggal 29 Januari 2015 beserta lampirannya.
  - 25) 1 (satu) bundel foto serah terima hasil pengadaan barang/jasa kegiatan PKKPM-PIE di Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman
- IV. Dokumen/surat yang disita dari saudara RUSTAM EFENDI Bin RUPI selaku Ketua UPK antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) bundel Laporan Akhir PKKPM TA. 2015 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tutar Kabupaten Polman.
  - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012872-53-0 an. DOK PKKPM Kec. Tutar.
  - 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012264-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar.

Halaman 10 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012264-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar.
  - 5) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang dari UPK ke TPK Ambopadang sebesar Rp. 38.996.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - 6) 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dana ke suplayer Desa Ambopadang.
  - 7) 1 (rangkap) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 170 / HUK, tanggal 10 Maret 2014 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Generasi Sehat Cerdas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar.
  - 8) (satu) rangkap fotocopy Buku Kas DOK UPK Kecamatan Tutar Kab. Polman.
  - 9) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 5032-01-012254-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar.
  - 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 5032-01-012872-53-0 an. DOK PKKPM Kec. Tutar.
- V. Dokumen/surat yang di sita dari saudara TASBIH. N, SH Alias ABI selaku Fasilitator Kecamatan antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Fasilitator Kecamatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) – Pemberdayaan Infrastruktur Ekonomi (PIE) Tahun 2015 Nomor : 469 / KTR / DPKP.PPK3/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 antara saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Satuan Kerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan saudara TASBIH. N (saksi sendiri).
  - 2) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Taloba Nomor : 460 / 01 / IX / DS.TLB / 2015, tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Taloba Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara BODI selaku Kepala Desa Taloba.

Halaman 11 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140 / 43 /- DP / / 2015, tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Pullewani Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara H.M.NASIR selaku Kepala Desa Pullewani.
- 4) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08 / D-AP / XI / 2015, tanggal 06 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara NAHARUDDIN, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang.
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar.
- 6) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Pullewani.
- 7) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Ambopadang.
- 8) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Taloba.
- 9) 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana BLM PKKPM.
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60/SPK/DPKP-PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tubbi Taramanu.
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, hari sabtu tanggal 05 September 2015 yang dilaksanakan di Rattekallan Desa Pullewani.

Halaman 12 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi hari Minggu tanggal 06 September 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ambopadang.
  - 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa hari sabtu tanggal 05 September 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Taloba.
  - 15) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Desa Pemetaan Potensi dan Penetapan Usulan Kegiatan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pullewani.
  - 16) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pertemuan / Rapat Desa / Antar Desa Pemetaan Potensi dan Penetapan Usulan Kegiatan Program PKKPM hari senin tanggal 12 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Taloba.
  - 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pertemuan Antar Desa Lokakarya Potensi Kewilayahan dan Penetapan Usulan Kegiatan, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pullewani.
  - 18) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Pendanaan, hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Pullewani.
  - 19) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Pendanaan, hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Taloba.
  - 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima, hari Jumat tanggal 29 November 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Taloba.
  - 21) 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan PKKPM.
- VI. Dokumen/surat yang disita dari saudara FAISA TATO, ST Alias ICA selaku Fasilitator Kabupaten antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 27 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015.
  - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang

*Halaman 13 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015

- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Data Rumah Tangga Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) TA. 2015.
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60 / SPK / DPKP.PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 5) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 64 / SPK/DPKP.PPK3/10/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 6) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 068 / SPK/DPKP.PPK3/10/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 041/DPKP.3/PPK.3/10/2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang Panduan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah tahun 2015 beserta lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Usulan Desa Ambopadang Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015.
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat.
- 10) 1(satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKPM/Tutar/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015.
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Survey Harga / Material.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Pencairan PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab. Polman.
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/140/512/HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang

Halaman 14 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Unit Pengelola Dana Bantuan Sosial Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polman.

- 14) 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 14/KMN-PKPM-XI/2015, tanggal 27 November 2015 perihal Pengendalian Program dan Persiapan Rakornas Program PKKPM TA. 2015 dengan lampirannya.
- 15) 1 (satu) bundel Laporan Program Tim Fasilitator Kabupaten bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE.
- 16) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kabupaten MUH. DARWIS, ST bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE.
- 17) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kabupaten MUH.DARWIS, ST bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE.
- 18) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kecamatan bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE.
- 19) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan November 2015 Program PKKPM-PIE.
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan Desember 2015 program PKKPM-PIE.
- 21) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE.
- 22) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan Bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE.
- 23) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan September 2015 Program PKKPM-PIE.
- 24) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan Agustus 2015 Program PKKPM-PIE.
- 25) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan Agustus 2015 Program PKKPM-PIE.
- 26) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan September 2015 Program PKKPM-PIE.
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kecamatan bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE.
- 28) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kabupaten FAISA TATO Bulan November 2015 Program PKKPM-PIE.
- 29) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan November 2015 Program PKKPM-PIE.
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 412 /1 / 163 / Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan

Halaman 15 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BLM PKKPM yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tubbi Taramanu Kab. Polman.

- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Nomor : 140 / 481 / BPMPD, tanggal 22 Oktober 2015 perihal Pengantar Dokumen Pencairan Dana yang ditandatangani oleh saudari Hj. SAKINAH, S.Sos, M.Si selaku Kepala BPMPD Kab. Polman.

VII. Dokumen/surat yang disita dari saudara Drs. SUPRIYANTO Bin PARLAN selaku Pimpinan UD. Berkah Motor Kab. Polman antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan ACO JABBAR tertanggal 2 Maret 2016 diatas materai 6000.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengurusan 13 unit motor Viar Type New Karya Beat (STNK dan BPKB) sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang diterima oleh saudara ACO JABBAR di Wonomulyo pada tanggal 01 Maret 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. ACO JABBAR, nik : 7604052701750001.

VIII. Dokumen/surat yang disita dari saudara SAMSILU alias SILU Bin SALLEWALI selaku Wirasawsta / Jasa Pengangkutan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kerikil pecah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pasir (21) res sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kerikil 17 res sebesar Rp. 15.300.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pasir 2 res sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos pancang 65 batang sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 4 unit mesin jahit sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 5 unit parut kelapa sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 2 unit mesin obras sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 16 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran material (pasir dan kerikil) sebesar Rp. 768.100,- (Tujuh Ratus Ribu Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos atap seng sebesar Rp. 1.420.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut semen 50 Zak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut besi 8 @ 500 batang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut jemuran 46 unit sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos gerobak dorong sebesar Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 15) Uang sejumlah Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar. (Kwitansi pembayaran ongkos pancang 65 batang sebesar Rp. 650.000,- Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah karena pengangkutan tidak dilakukan).

IX. Dokumen/surat yang disita dari saudara ACO JABBAR Alias ACO selaku Suplayer Pengadaan Motor Gandeng Tiga Roda antara lain sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Asli Faktur Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nomor		Nomor Faktur
		Mesin	Rangka	
1	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002921	MGRVR10TAGL000068	161851
2	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002918	MGRVR10TAGL000037	161850
3	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15003005	MGRVR10TAGL000125	161852
4	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002937	MGRVR10TAGL000021	161847
5	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002886	MGRVR10TAGL002934	161848
6	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002853	MGRVR10TAGL002932	161856
7	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002959	MGRVR10TAGL000063	161845
8	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002992	MGRVR10TAGL000088	161857
9	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15003147	MGRVR10TAGL000134	161859
10	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002951	MGRVR10TAGL000058	161855
11	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15003012	MGRVR10TAGL000122	161846
12	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15003105	MGRVR10TAGL000082	163620
13	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002091	MGRVR10TAGL002170	162364

- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara ACO JABBAR diatas materai 6000 tertanggal 02 Maret 2016.

Halaman 17 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 13 (tiga belas) rangkap hasil cek fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan bermotor.
  - 4) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
  - 5) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 0645-01-003997-53-7 an. ACO JABBAR, Alamat Dusun Siratuang Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- X. Dokumen / surat yang disita dari saudara AMIR alias KAMI Bin LATIF selaku Suplayer Pengadaan kayu, besi, semen yakni 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Luyo Polewali dengan Nomor Rekening 5035-01-009089-53-0 an. AMIR, Alamat Ambopadang.
- XI. Dokumen / surat yang disita dari saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen pencairan Dana PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab. Polman.
  - 2) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2015 tanggal 16 April 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
  - 3) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0331 / SPP-PPK III/PPK/11/2015, tanggal 04 November 2015.
  - 4) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar Nomor : 30323 / SPM / PPK.3-DITJENPKP / KDPTT / XI / 2015, tanggal 19 November 2015.
  - 5) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Lokasi dan Pedoman Umum Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) TA. 2015 Nomor : 2675 / DIH / 4 / 2015 tanggal 30 April 2015 beserta lampirannya.
  - 6) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Lokasi Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PIE) TA. 2015

Halaman 18 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pedoman pelaksanaannya, Nomor : 2676 / DIII / 4 / 2015 tanggal 30 April 2015 beserta lampirannya.

- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKP) TA. 2015 Nomor : 4554 / Dt. 3.1 / 07 / 2015, tanggal 15 Juli 2015 beserta lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 3 Satuan Kerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 001 / DPKP.3 / SK-PPK3 / 10 / 2015 tanggal 12 Oktober 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Penerima Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015.
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2015 tanggal 04 Juni 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Angaran 2015 Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015 Tanggal 11 Mei 2015.
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 27.1 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 47 / DPKP / SK / 09 / 2015, tanggal 28 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Tahap III Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 55 / DPKP / SK / 11 / 2015, tanggal 02 November 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Tahap IV Program

Halaman 19 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015.

XII. Dokumen / surat yang disita dari saudari VINRIANI PANGGOA, S.T selaku Fasilitator Kecamatan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kecamatan / VINRIANI PANGGOA, S.T) bulan November 2015 program PKKPM-PIE Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat.
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kecamatan / VINRIANI PANGGOA, S.T) bulan Desember 2015 program PKKPM-PIE Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat.
- 3) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba warna Putih dengan kapasitas 16 GB ; yang merupakan data yang diambil atau dipindahkan oleh saudari VINRIANI PANGGOA, S.T dari laptop merk HP Pavilion, warna casing Merah, milik saudari VINRIANI PANGGOA, S.T yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk membuat RAB, Gambar Desain dan RPD serta dokumen lainnya setiap TPK terkait program PKKPM-PIE TA. 2015 di Kecamatan Tutar Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat.

**Dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah.**

5. Menetapkan agar Terdakwa MUH. DARWIS, ST Bin H. MAHMUD dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Halaman 20 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MUH. DARWIS, ST Bin H. MAHMUD selaku Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Kabupaten Polewali Mandar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 27.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Guntur, S.Pd.I Bin Baddurani, saksi Yambas, S.Pd.I Bin Saleh .K Alias Aba, Saksi Sudirman .A. Bin Ahmad Alias Papa Uci, saksi Vinriani Panggoa dan saksi Aco Jabbar Bin Abd. Jabbar Alias Aco Da'i (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Februari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Ambopadang, Desa Pullewani dan Desa Taloba Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sesuai DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015, Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan dana Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) di sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor produksi minyak kelapa dan sektor jasa upah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat terdakwa Muhammad Darwis sebagai Fasilitator Kabupaten sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 27.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Halaman 21 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memastikan seluruh tahapan program di setiap tingkatan berjalan sesuai pedoman
- b. Mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi potensi lokal dan potensi infrastruktur pendukung ekonomi
- c. Memberikan peningkatan kapasitas kepada fasilitator kecamatan atau pihak-pihak lain yang relevan (UPK, BKAD, KPMD dan TPK)
- d. Melakukan pengawasan terhadap tahapan program
- e. Memberikan penilaian atas kinerja fasilitator kecamatan
- f. Memfasilitasi penyusunan regulasi pendukung pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu
- g. Memfasilitasi perubahan regulasi yang menghambat pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu
- h. Mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program yang tidak terselesaikan pada tingkat dibawahnya
- i. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

Disamping itu, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat saksi Vinriani Panggoa, ST Binti Titus Panggoa sebagai Fasilitator Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) tahun 2015 sesuai Surat Perintah Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 068/SPK/DPKP.PPK3.10/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 serta Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan beserta lampirannya Nomor : 55/DPKP/SK/11/2015 Tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Fasilitator Tahap IV Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015 untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKKPM
- b. Memfasilitasi pelaksanaan tahapan program
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha dan kerja masyarakat
- d. Memberikan peningkatan kapasitas terhadap pelaku program ditingkat desa (KPMD, TPK)
- e. Mengawasi pelaksanaan tahapan program ditingkat desa

Halaman 22 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Menerima dan mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program
- g. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- h. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- Bahwa selanjutnya dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) untuk Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar dengan struktur organisasi sebagai berikut:
  - Ketua UPK : Rustam
  - Sekretaris UPK : Juma Ali
  - Bendahara UPK : Saharuddin
- Adapun tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tubbi Taramanu sebagai berikut :
  - 1. Melakukan perjanjian kerjasama dengan PPK
  - 2. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi yang terkait dengan Bantuan Pemerintah PKKPM
  - 3. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan
  - 4. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PKKPM dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian bersama dengan pelaku lainnya
  - 5. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan ketentuan program dan menyimpan dokumen tersebut untuk kebutuhan pemeriksaan
  - 6. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada musyawarah antar desa sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada PPK sesuai dengan Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani
  - 7. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa
  - 8. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan
10. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.

- Bahwa camat atas nama Bupati Polewali menetapkan lokasi serta alokasi program PKKPM-PIE sesuai Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec.Tutar tentang lokasi, alokasi dan pemanfaat program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat yaitu :

No.	TPK	Kegiatan	Jumlah	Ket
1	Pullewani	Pengembangan sektor komoditas peternakan	778.000.000	
2	Taloba	Pengembangan sektor komoditas peternakan	471.000.000	
		Pengembangan sektor komoditas pertanian dan perkebunan	58.000.000	
3	Ambopadang	Pengembangan sektor komoditas peternakan	89.000.000	
		Pengembangan sektor komoditas pertanian dan perkebunan	304.000.000	
		Pengembangan sektor produksi minyak kelapa	178.000.000	
		Pengembangan sektor jasa usaha	22.000.000	
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.900.000.000</b>	
		DOK KECAMATAN (30%)	30.000.00 0	
		DOK DESA (70%)	70.000.00 0	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.000.000.000</b>	

- Bahwa susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai berikut:

Halaman 24 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140/48-DP/IX/2015 tanggal 05 September 2015
  - Ketua : Guntur, S.Pdi
  - Sekretaris : Irfan
  - Bendahara : Boni
- 2) Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08/D-AP/X/2015 tanggal 05 06 September 2015
  - Ketua : Yambas, S.Pdi
  - Sekretaris : Mukhlis
  - Bendahara : Mukhsin
- 3) Keputusan Kepala Desa Taloba Nomor : 460/01/IX/DSTLB/2015 tanggal 05 September 2015
  - Ketua : Sudirman.a
  - Sekretaris : Asrat
  - Bendahara : Bobi

Adapun tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu :

- a. Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan/rapat di tingkat desa
  - b. Menyiapkan penyelenggaraan berbagai pelatihan di tingkat masyarakat
  - c. Melaksanakan kegiatan pembangunan/penyediaan infrastruktur ekonomi sesuai aspirasi masyarakat kurang mampu
  - d. Bersama fasilitator dalam melaksanakan tahapan program, memfasilitasi mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKKPM
- Bahwa selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKBM/TUTAR/X/2015 antara Ketua UPK Kecamatan Tutar dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan PKKBM Desa Pullewani sebesar Rp. 800.505.000,00 (delapan ratus juta lima ratus lima ribu rupiah), Desa Ambopadang sebesar Rp.620.865.000,-(enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Desa Taloba sebesar Rp.548.630.000,-(lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan perkembangan infrastruktur ekonomi, kemudian penyaluran dana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ditransfer ke rekening Desa Pullewani sebesar Rp. 800.505.000,00 (delapan ratus juta lima ratus lima ribu rupiah), Desa Ambopadang sebesar Rp.620.865.000,-(enam ratus dua puluh juta delapan

Halaman 25 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima ribu rupiah), Desa Taloba sebesar Rp.548.630.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang penggunaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan sebagai berikut :

a. Desa Pullewani

No.	Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan
1.	Pembuatan kandang kambing	Rp.163.709.278,-
2.	Pembuatan kandang sapi	Rp.221.309.781,-
3.	Kendaraan roda 3	Rp.136.500.000,-
4.	Mesin mixer, cacah	Rp.138.000.000,-
5.	Dana operasional kegiatan	Rp. 22.505.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.882.024.059,-</b>

b. Desa Ambopadang

No.	Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan
1.	Pembuatan kandang kambing	Rp. 21.930.247,-
2.	Tiang pancang lada	Rp. 50.792.663,-
3.	Tiang pancang naga	Rp. 12.198.400,-
4.	Stand produksi	Rp. 20.464.119,-
5.	Kendaraan roda 3	Rp.117.000.000,-
6.	Mesin mixer dan cacah	Rp. 34.500.000,-
7.	Jemuran dan gerobak dorong	Rp.147.300.000,-
8.	Mesin parut dan wajan	Rp. 27.000.000,-
9.	Mesin jahit, obras dan kios stand	Rp. 22.000.000,-
10.	Dana operasional kegiatan	Rp. 27.865.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.481.050.429,-</b>

c. Desa Taloba

No.	Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan
1.	Pembuatan kandang kambing	Rp.145.064.316,-
2.	Pembuatan kandang sapi	Rp. 28.111.070,-
3.	Pembuatan green house	Rp. 10.965.940,-
4.	Paranet	Rp. 3.185.742,-
5.	Irigasi perpipaan	Rp. 3.629.497,-
6.	Mesin mixer, cacah dan gerobak dorong	Rp.221.970.000,-
7.	Dana operasional kegiatan	Rp. 19.630.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.432.556.565,-</b>

Namun kenyataannya terdakwa selaku Fasilitator Teknik Kabupaten tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengawasan dan

Halaman 26 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



memastikan seluruh tahapan program dilaksanakan sehingga Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pullewani, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ambopadang, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Taloba tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dan tidak melaksanakan pengadaan kendaraan roda 3 melalui negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah, sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar, terdapat kekurangan fisik dan mark up sebesar Rp.374.368.947,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Desa Pullewani

No.	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai Pekerjaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan kandang kambing	246.491.000,00	163.709.278,00	82.781.722,00
2	Pembuatan kandang sapi	217.459.000,00	221.309.781,00	(3.850.781,00)
3	Kendaraan roda 3	176.050.000,00	136.500.000,00	39.550.000,00
4	Mesin mixer, cacah	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00
5	Dana operasional kegiatan	22.505.000,00	22.505.000,00	0,00
	Jumlah	800.505.000,00	682.024.059,00	118.480.941,00

b. Desa Ambopadang

No.	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai Pekerjaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan kandang kambing	29.400.000,00	21.930.247,00	7.469.753,00
2	Tiang pancang lada	140.122.500,00	50.792.663,00	89.329.837,00
3	Tiang pancang naga	16.677.500,00	12.198.400,00	4.479.100,00
4	Stand produksi	26.000.000,00	20.464.119,00	5.535.881,00
5	Kendaraan roda 3	150.000.000,00	117.000.000,00	33.000.000,00
6	Mesin mixer dan cacah	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
7	Jemuran dan gerobak dorong	147.300.000,00	147.300.000,00	0,00
8	Mesin parut dan wajan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00

Halaman 27 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



				0	
9	Mesin jahit, obras dan kios stand	22.000.000,00	22.000.000,00	0	0,0
10	Dana operasional kegiatan	27.865.000,00	27.865.000,00	0	0,0
	Jumlah	620.865.000,00	481.050.429,00	139.814.571,00	

c. Desa Taloba

No.	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai Pekerjaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan kandang kambing	228.500.000,00	145.064.316,00	83.435.684,00
2	Pembuatan kandang sapi	29.500.000,00	28.111.070,00	1.388.930,00
3	Pembuatan green house	20.390.000,00	10.965.940,00	9.424.060,00
4	Paranet	17.040.000,00	3.185.742,00	13.854.258,00
5	Irigasi perpipaan	11.600.000,00	3.629.497,00	7.970.503,00
6	Mesin mixer, cacah dan gerobak dorong	221.970.000,00	221.970.000,00	0
7	Dana operasional kegiatan	19.630.000,00	19.630.000,00	0
	Jumlah	548.630.000,00	432.556.565,00	116.073.435,00

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Lampiran 2 acuan teknis pengadaan barang/jasa oleh masyarakat PKKPM Bab III Point mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- yang berbunyi:
  - a. Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis
  - b. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- Bahwa selain bertentangan dengan dengan Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM), perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan :
  - 1) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan :

Halaman 28 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam





"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 2) Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang menyebutkan:

"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewal Mandar mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 374.368.947,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana PKKPM-PIE di Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari dana APBN TA.2015 Nomor : SR-220/PW32/5/2016 tanggal 30 Agustus 2016, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tim Pelaksana Kegiatan Desa			Jumlah (Rp)
		Taloba (Rp)	Ambopadang (Rp)	Pullewani (Rp)	
1	Jumlah dana yang diterima dari UPK	548.630.000	620.865.000	800.505.000	1.970.000.000
2	Jumlah dana yang di SPJ kan	548.630.000	620.865.000	800.505.000	1.970.000.000
3	Nilai fisik yang ada / terpasang	432.556.565	481.050.429	682.024.059	1.595.631.053
4	Selisih jumlah dana yang diterima dan di SPJ-kan dengan nilai fisik yang ada (2-3)	116.073.435	139.814.571	118.480.941	374.368.947
5	Nilai kerugian keuangan negara	116.073.435	139.814.571	118.480.941	374.368.947

-----Perbuatan Terdakwa MUH. DARWIS, ST Bin H. MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 29 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa MUH. DARWIS, ST Bin H. MAHMUD selaku Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Kabupaten Polewali Mandar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 27.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Guntur, S.Pd.I Bin Baddurani, saksi Yambas, S.Pd.I Bin Saleh .K Alias Aba, Saksi Sudirman .A. Bin Ahmad Alias Papa Uci, saksi Vinriani Panggoa dan saksi Aco Jabbar Bin Abd. Jabbar Alias Aco Da'i (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Februari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Ambopadang, Desa Pullewani dan Desa Taloba Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sesuai DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015, Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan dana Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) di sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor produksi minyak kelapa dan sektor jasa upah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Halaman 30 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat terdakwa Muhammad Darwis sebagai Fasilitator Kabupaten sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 27.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. Memastikan seluruh tahapan program di setiap tingkatan berjalan sesuai pedoman.
  - b. Mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi potensi lokal dan potensi infrastruktur pendukung ekonomi.
  - c. Memberikan peningkatan kapasitas kepada fasilitator kecamatan atau pihak-pihak lain yang relevan (UPK, BKAD, KPMD dan TPK).
  - d. Melakukan pengawasan terhadap tahapan program.
  - e. Memberikan penilaian atas kinerja fasilitator kecamatan.
  - f. Memfasilitasi penyusunan regulasi pendukung pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu.
  - g. Memfasilitasi perubahan regulasi yang menghambat pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu.
  - h. Mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program yang tidak terselesaikan pada tingkat dibawahnya
  - j. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

Disamping itu, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat saksi Vinriani Panggoa, ST Binti Titus Panggoa sebagai Fasilitator Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) tahun 2015 sesuai Surat Perintah Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 068/SPK/DPKP.PPK3.10/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 serta Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan beserta lampirannya Nomor : 55/DPKP/SK/11/2015 Tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Fasilitator Tahap IV Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015 untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Halaman 31 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memfasilitasi mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKKPM.
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan tahapan program.
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha dan kerja masyarakat.
  - d. Memberikan peningkatan kapasitas terhadap pelaku program ditingkat desa (KPMD,TPK).
  - e. Mengawasi pelaksanaan tahapan program ditingkat desa.
  - f. Menerima dan mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program.
  - g. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - h. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- Bahwa selanjutnya dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) untuk Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar dengan struktur organisasi sebagai berikut:
- Ketua UPK : Rustam  
Sekretaris UPK : Juma Ali  
Bendahara UPK : Saharuddin
- Adapun tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tubbi Taramanu sebagai berikut :
1. Melakukan perjanjian kerjasama dengan PPK.
  2. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi yang terkait dengan Bantuan Pemerintah PKKPM.
  3. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
  4. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PKKPM dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian bersama dengan pelaku lainnya.
  5. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan ketentuan program dan menyimpan dokumen tersebut untuk kebutuhan pemeriksaan.
  6. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada musyawarah antar desa sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban

Halaman 32 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada PPK sesuai dengan Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani.

7. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
  8. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
  9. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
  10. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
- Bahwa camat atas nama Bupati Polewali menetapkan lokasi serta alokasi program PKKPM-PIE sesuai Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec.Tutar tentang lokasi, alokasi dan pemanfaat program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat yaitu :

No.	TPK	Kegiatan	Jumlah	Ket
1	Pullewani	Pengembangan sektor komoditas peternakan	778.000.000	
2	Taloba	Pengembangan sektor komoditas peternakan	471.000.000	
		Pengembangan sektor komoditas pertanian dan perkebunan	58.000.000	
3	Ambopadang	Pengembangan sektor komoditas peternakan	89.000.000	
		Pengembangan sektor komoditas pertanian dan perkebunan	304.000.000	
		Pengembangan sektor produksi minyak kelapa	178.000.000	
		Pengembangan sektor jasa usaha	22.000.000	
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.900.000.000</b>	
		<b>DOK KECAMATAN</b>	<b>30.000.00</b>	

Halaman 33 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam





	(30%)	0	
	DOK DESA (70%)	70.000.00	
		0	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	

- Bahwa susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai berikut:
- 1) Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140/48-DP/IX/2015 tanggal 05 September 2015
    - Ketua : Guntur, S.Pdi
    - Sekretaris : Irfan
    - Bendahara : Boni
  - 2) Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08/D-AP/X/2015 tanggal 05 06 September 2015
    - Ketua : Yambas, S.Pdi
    - Sekretaris : Mukhlis
    - Bendahara : Mukhsin
  - 3) Keputusan Kepala Desa Taloba Nomor : 460/01/IX/DSTLB/2015 tanggal 05 September 2015
    - Ketua : Sudirman.a
    - Sekretaris : Asrat
    - Bendahara : Bobi

Adapun tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu :

- a. Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan/rapat di tingkat desa.
  - b. Menyiapkan penyelenggaraan berbagai pelatihan di tingkat masyarakat
  - c. Melaksanakan kegiatan pembangunan/penyediaan infrastruktur ekonomi sesuai aspirasi masyarakat kurang mampu.
  - d. Bersama fasilitator dalam melaksanakan tahapan program, memfasilitasi mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKKPM
- Bahwa selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKBM/TUTAR/X/2015 antara Ketua UPK Kecamatan Tutar dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan PKKBM Desa Pullewani sebesar Rp. 800.505.000,00 (delapan ratus juta lima ratus lima ribu rupiah), Desa Ambopadang sebesar Rp.620.865.000,-(enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Desa Taloba sebesar Rp.548.630.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 34 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan perkembangan infrastruktur ekonomi, kemudian penyaluran dana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ditransfer ke rekening Desa Pullewani sebesar Rp. 800.505.000,00 (delapan ratus juta lima ratus lima ribu rupiah), Desa Ambopadang sebesar Rp.620.865.000,-(enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Desa Taloba sebesar Rp.548.630.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang penggunaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan sebagai berikut :

### a. Desa Pullewani

No.	Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan
1.	Pembuatan kandang kambing	Rp.163.709.278,-
2.	Pembuatan kandang sapi	Rp.221.309.781,-
3.	Kendaraan roda 3	Rp.136.500.000,-
4.	Mesin mixer, cacah	Rp.138.000.000,-
5.	Dana operasional kegiatan	Rp. 22.505.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.882.024.059,-</b>

### b. Desa Ambopadang

No.	Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan
1.	Pembuatan kandang kambing	Rp. 21.930.247,-
2.	Tiang pancang lada	Rp. 50.792.663,-
3.	Tiang pancang naga	Rp. 12.198.400,-
4.	Stand produksi	Rp. 20.464.119,-
5.	Kendaraan roda 3	Rp.117.000.000,-
6.	Mesin mixer dan cacah	Rp. 34.500.000,-
7.	Jemuran dan gerobak dorong	Rp.147.300.000,-
8.	Mesin parut dan wajan	Rp. 27.000.000,-
9.	Mesin jahit, obras dan kios stand	Rp. 22.000.000,-
10.	Dana operasional kegiatan	Rp. 27.865.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.481.050.429,-</b>

### c. Desa Taloba

No.	Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan
1.	Pembuatan kandang kambing	Rp.145.064.316,-
2.	Pembuatan kandang sapi	Rp. 28.111.070,-
3.	Pembuatan green house	Rp. 10.965.940,-
4.	Paranet	Rp. 3.185.742,-
5.	Irigasi perpipaan	Rp. 3.629.497,-
6.	Mesin mixer, cacah dan gerobak	Rp.221.970.000,-

Halaman 35 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



	dorong	
7.	Dana operasional kegiatan	Rp. 19.630.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.432.556.565,-</b>

Namun kenyataannya terdakwa selaku Fasilitator Teknik Kabupaten tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengawasan dan memastikan seluruh tahapan program dilaksanakan sehingga Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pullewani, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ambopadang, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Taloba tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dan tidak melaksanakan pengadaan kendaraan roda 3 melalui negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah, sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar, terdapat kekurangan fisik dan mark up sebesar Rp.374.368.947,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Desa Pullewani

No.	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai Pekerjaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan kandang kambing	246.491.000,00	163.709.278,00	82.781.722,00
2	Pembuatan kandang sapi	217.459.000,00	221.309.781,00	(3.850.781,00)
3	Kendaraan roda 3	176.050.000,00	136.500.000,00	39.550.000,00
4	Mesin mixer, cacah	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00
5	Dana operasional kegiatan	22.505.000,00	22.505.000,00	0,00
	Jumlah	800.505.000,00	682.024.059,00	118.480.941,00

b. Desa Ambopadang

No.	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai Pekerjaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan kandang kambing	29.400.000,00	21.930.247,00	7.469.753,00
2	Tiang pancang lada	140.122.500,00	50.792.663,00	89.329.837,00
3	Tiang pancang naga	16.677.500,00	12.198.400,00	4.479.100,00



4	Stand produksi	26.000.000,00	20.464.119,00	5.535.881,00
5	Kendaraan roda 3	150.000.000,00	117.000.000,00	33.000.000,00
6	Mesin mixer dan cacah	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
7	Jemuran dan gerobak dorong	147.300.000,00	147.300.000,00	0,00
8	Mesin parut dan wajan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
9	Mesin jahit, obras dan kios stand	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
10	Dana operasional kegiatan	27.865.000,00	27.865.000,00	0,00
	Jumlah	620.865.000,00	481.050.429,00	139.814.571,00

c. Desa Taloba

No.	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai Pekerjaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan kandang kambing	228.500.000,00	145.064.316,00	83.435.684,00
2	Pembuatan kandang sapi	29.500.000,00	28.111.070,00	1.388.930,00
3	Pembuatan green house	20.390.000,00	10.965.940,00	9.424.060,00
4	Paranet	17.040.000,00	3.185.742,00	13.854.258,00
5	Irigasi perpipaan	11.600.000,00	3.629.497,00	7.970.503,00
6	Mesin mixer, cacah dan gerobak dorong	221.970.000,00	221.970.000,00	0,00
7	Dana operasional kegiatan	19.630.000,00	19.630.000,00	0,00
	Jumlah	548.630.000,00	432.556.565,00	116.073.435,00

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Lampiran 2 acuan teknis pengadaan barang/jasa oleh masyarakat PKKPM Bab III Point mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- yang berbunyi:

- a. *Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis.*

Halaman 37 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



- b. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- Bahwa selain bertentangan dengan dengan Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM), perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan :
    - 1) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - 2) Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang menyebutkan:

"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
  - Bahwa perbuatan terdakwa selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewal Mandar mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 374.368.947,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana PKKPM-PIE di Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari dana APBN TA.2015 Nomor : SR-220/PW32/5/2016 tanggal 30 Agustus 2016, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tim Pelaksana Kegiatan Desa			Jumlah (Rp)
		Taloba (Rp)	Ambopadang (Rp)	Pullewani (Rp)	
1	Jumlah dana yang diterima dari UPK	548.630.000	620.865.000	800.505.000	1.970.000.000
2	Jumlah dana yang di SPJ kan	548.630.000	620.865.000	800.505.000	1.970.000.000
3	Nilai fisik yang ada / terpasang	432.556.565	481.050.429	682.024.059	1.595.631.053
4	Selisih jumlah dana yang diterima dan di SPJ-kan dengan	116.073.435	139.814.571	118.480.941	374.368.947

Halaman 38 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam





	nilai fisik yang ada (2-3)				
5	Nilai kerugian keuangan negara	116.073.435	139.814.571	118.480.941	374.368.947

-----Perbuatan Terdakwa MUH. DARWIS, ST Bin H. MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Penasihat hukum Terdakwa oleh karena tidak mengajukan **Keberatan/Eksepsi** atas nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan ahli, yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ini;

**1. Saksi RUSTAM EFENDI Bin RUPI** pada pokoknya pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam program PKKPM sebagai UPK (unit pengelola kegiatan) tahun 2015 di angkat dan di seleksi oleh pemerintah kecamatan;
- Bahwa tugas saksi adalah untuk mencairkan uang dan anggaran dan menyalurkan dana pada TPK;
- Bahwa saksi tau bahwa aco jabar sebagai suplayer kendaraan tiga roda;
- Bahwa Vinriani sebagai fasilitator Kecamatan Tubi Taramanu;
- Bahwa program PKKPM bermasalah keran ada temuan ada pekerjaan yang tidak tercapai volume;
- Bahwa sarat atau dasar untuk mencairkan uang adalah harus ada RPD yang di tanda tangani oleh TPK, fasilitator dan saksi sebagai yang mengetahui;
- Bahwa tugas saksi sebagai UPK kecamatan Tubitaramanu mencairkan dana adalah 3 desa yakni desanAmbo Padang, Desa Pullewani dan Desa Taloba dengan total anggaran sebesar Rp 2.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
  - Desa Pullewani pengembangan sektor komoditas peternakan sebesar Rp 778.000.000;

Halaman 39 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Taloba pengembangan sektor peternakan sebesar Rp 471.000.000, sector komoditas pertanian dan perkebunan Rp. 58.000.000;
  - Desa Ambopadang pengembangan sektor komoditas peternakan Rp 89.000.000, sektor pertanian dan perkebunan Rp 304.000.000., sektor produksi minyak kelapa Rp 178.000.000., dan sector jasa Usaha Rp 22.000.000.
  - Bahwa uang dicairkan secara bertahap yakni 2 tahap, tahap pertama 50 persen tanggal 14 desember 2015 dan tahap ke dua 50 persen tanggal 23 desember 2015;
  - Bahwa kemudian selanjutnya saksi serahkan uang tersebut pada TPK Yambas, Guntur dan Sudirman;
  - Bahwa TPK baru dapat menerima uang apabila mengajukan RPD dengan rincian penggunaan uang;
  - Bahwa ada sosialisasi tentang program PKKPM yang dilakukan oleh fasilitator kecamatan;
  - Bahwa harus ada laporan hasil pekerjaan baru dapat di cairkan/bayar uang tahap dua;
  - Bahwa TPK tidak pernah melaporkan ada pekerjaan yang belum selesai;
  - Bahwa TPK yang mengajukan pencairan dana;
  - Bahwa yang menandatangani LPD adalah TPK, fasilitator dan UPK
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi TASBIH N SH., alias ABI pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam program PKKPM saksi sebagai fasilitator bidang pemberdayaan untuk memfasilitasi TPK;
- Bahwa saksi bersama Vindriani sebagai fasilitator kecamatan di kecamatan taramanu;
- Bahwa saksi dengan vindriani melakukan monitoring dan pengawasan;
- Bahwa Vindriani sebagai pelaksana;
- Bahwa RPD (rencana penggunaan dana) di tanda tangani oleh Vindriani;
- Bahwa program kementerian desa 2015 baru mulai berjalan bulan agustus 2015, karea fasilitator baru direkrut bulan agustus;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai fasilitator adalah kementerian desa tertinggal;
- Bahwa telah terjadi selisih penggunaan uang pada pembuatan kandang kambing,

Halaman 40 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa ambo padang mendapat program tiang pancang naga, tiang pancang lada, green house, pengadaan kendaraan roda tiga;
- Bahwa semua desa dapat kendaraan roda tiga yakni desa pullewani 7 unit, desa ambopadang 6 unit,;
- Bahwa harga kendaraan roda 3 satu unit sebesar Rp. 25.000.000;
- Bahwa semuanya ada 13 unit kendaraan roda 3, dan kendaraan tersebut semuanya sudah ada;
- Bahwa ada kontrak perjanjian dengan suplayer tentang pengadaan kendaraan roda 3;
- Bahwa semua kendaraan sudah ada dokumennya;
- Bahwa suplayer kendaraan roda 3 untuk desa pullewani dan ambopadang adalah aco jabar.
- Bahwa kendaraan roda 3 sudah datang, tetapi masyarakat keberatan karena tipe mesingnya matik.
- Bahwa setekah disurvei oleh saksi ternyata harga satu kendaraan roda 3 sebesar Rp. 21.500.000
- Bahwa saksi yang merencanakan dengan fasilitator kabupaten, sedangkan vindriani tidak tau perencanaan tersebut;
- Bahwa awalnya TPK yang mengsulkan program kegiatan.
- Bahwa tiang pancang naga sebanyak 175 buah;
- Bahwa 1545 buah tiang pancang, termasuk tiang pancang naga
- Mikser dan mesin lainnya dibeli sendiri;
- Bahwa semua desa dapat mixer;
- Bahwa jumlah tiang pancang lada dan naga 1545 untuk desa ambo padang, dan masih ada yang belum di selesaikan;
- Bahwa tiang pancang naga sebanyak 175 buah;
- Bahwa tiang pancang yang diselesaikan baru 900 buah dan belum tertanam;
- Bahwa tiang pancang belum selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi sudah menyarankan pada TPK agar menambah jumlah tukang pembuatan tiang pancang;
- Bahwa dalam SPJ (surat pertanggung jawaban) pembuatan tiang pancang lada sebesar Rp 142.000.000;
- Bahwa saksi tidak tau berapa nilai satu tiang;
- Bahwa TPK yang kelola uang dan membayar pada tukang;
- Bahwa samapi bulan maret 2016 pembuatan tiang pancang belum selesai, dan bulan februari sudah diperiksa;

Halaman 41 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua desa dapat pembuatan kandang kambing dengan luas satu kandang 5 kali 5 meter persegi;
  - Bahwa desa pullewani 20 buah kandang kambing, desa ambopadang 53 buah kandang kambing, dan desa taloba 20 buah kandang kambing;
  - Bahwa yang membuat RAB adalah fasilitator kecamatan, dan TPK mengajukan pencairan dana pada UPK;
  - Belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap dua atau 100 persen;
  - Bahwa tidak ada upaya untuk mencari suplayer lain selain Aco Jabar;
  - Bahwa Aco Jabar memang ada hubungan kedekatan (hubungan ipar) dengan Guntur TPK desa Pullewani;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi FAISAH TATO, ST alias ICA Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai fasilitator kabupaten memfasilitasi perkembangan usaha dan ekonomi dengan Bapeda dan mendukung pemerintah kabupaten mengali potensi kabupaten, termasuk meminta dan mencari BUMN untuk mengembangkan hasil kelompok dari program PKKPM;
- Bahwa saksi mulai bertugas sebagai fasilitator kabupaten sejak tanggal 2 november 2015 sebagai pengganti fasilitator yang mengundurkan diri sebelumnya;
- Bahwa hasil program PKKPM belum dilakukan serah terima karena pembuatan tiang pancang belum selesai dikerjakan;
- Bahwa pengadaan kendaraan roda 3 terjadi selisih harga;
- Bahwa ada pengadaan kendaraan roda 3, untuk desa ambopadang padang 7 unit, desa pullewani 8 unit dan desa taloba unit dengan RAB satu unit Rp. 25.000.000;
- Bahwa yang menjadi suplayer kendaraan roda 3 adalah Aco Jabar;
- Bahwa pada saat musyawarah dengan Kepala Desa, TPK bahwa harga kendaraan roda 3 yang akan di beli adalah Rp. 24.000.000, tetapi yang dibelikan oleh suplayer yang harganya Rp. 19.000.000;
- bahwa setelah disurvey di dealer penjualan kendaraan 3 roda ternyata harganya Rp. 21.000.000;
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan roda 3 masyarakat tidak mau menerima kendaraan tersebut, karena speknya yang matik;

Halaman 42 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam RAB dan kontrak tidak ditentukan spek kendaraan roda 3 yang akan di beli;
- Bahwa walaupun ada penolakan dari masyarakat, kendaraan roda 3 tersebut tetap di distribuksikan pada masyarakat;
- Bahwa pembuatan tiang pancang lada dan tiang pancang naga sebanyak 1545, yang di SPJ kan sebanyak 1400 buah;
- Bahwa tidak dilakukan serah terima karena tiang pancang belum selesai dikerjakan, sedangkan uang sudah di cairkan 100 persen;
- Bahwa tiang pancang lada di desa ambo padang, ada yang sudah ditanam, ada yang belum di tanam, dan ada bahan untuk pembuatan tian pancang yang masih tersedia di lokasi'
- Bahwa darwis dan vindriani tugasnya memberikan bimbingan tehnis;
- Bahwa di 3 desa di kecamatan tubi taramanu pembuatan tiang pancang sampai bulan maret belum selesai;
- Bahwa pernah ada pertemuan di kantor Bappeda yang menghadirkan semua unsyur TPK, UPK fasilitator yang membahas tentang keterlambatan, dalam rapat tersebut di putusan di perpanjang waktu penyelesaian pekerjaan samapi bulan maret 2016;
- Bahwa disarankan kepada TPK untuk menambah jumlah tukang untuk menyelsaikan pembuatan tinag pancang;
- Bahwa pencairan 50 persen tahap kedua dilakukan sebelum Pekerjaan selesai 100 persen;
- Bahwa syarat pencairan 50 persen tahap pertama tanggal 14 desember 2015 di lampiri dengan RDP (rencana penggunaan dana), sedangkan pencairan 50 persen tahap kedua tanggal 23 desember 2015 di lampiri dengan LPD (laporan penggunaan dana);
- Bahwa saksi baru tau ada kekuarangan folume pada pekerjaan tersebut setelah di perlihatkan oleh penyidik tipikor;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi MUHSIN Bin SANUDDIN Pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bendahara TPK desa ambopadang;
- Bahwa ketua TPK desa Ambopadang adalah Yambas;
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh Yambas untuk menjadi bendahara TPK, menggantikan halmiah dan tidak ada SK pengangkatan;
- Bahwa saksi menjadi bendahara ketika pencairan tahap pertama;
- Bahwa yang memegang buku rekening adalah ketua TPK;

Halaman 43 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program PKKPM yang dilaksanakan adalah bidang peternakan dan pertanian;
- Bahwa pembuatan kandang kambing 3 unit;
- Bahwa pencairan uang dilakukan dua tahap yakni tahap pertama Rp. 67.000.000 dan tahap ke dua Rp.
- Bahwa pada saat pencairan tahap pertama saksi sudah menjadi bendahara TPK;
- Bahwa pencairan tersebut dilakukan oleh saksi, sekretaris, yambas dan rustam;
- Bahwa uang untuk pengadaan roda 3 langsung di transfer ke rekening suplayer;
- Bahwa kendaraan roda 3 belum ada, tapi uang sudah di cairkan/transfer ke suplayer;
- Bahwa pada saat kendaraan roda 3 tiba di lokasi langsung dibawa oleh masyarakat pemakai;
- Bahwa pencairan uang tahap dua dilakukan pada bulan desember;
- Bahwa pencairan dilengkapi dokumen RDP yang ditanda tangani oleh Vindriani, Yambas, Rustam (UPK);
- Bahwa RPD diberikan oleh ketua TPK, dan ketua TPK diberikan oleh fasilitator;
- Bahwa setiap pencairan uang harus ada 3 orang;
- Bahwa bidang pertania dan perkebunan pembuatan tiang pancang lada dan tiang pancang naga, jemuran, gerobak;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa yang yang membeli mesin parut kelapa adalah yambas, sedangkan yang membeli kendaraan motar 3 roda adalah supayer acojabar;
- Bahwa saksi biasa bertemu dengan Vindriani 2 sampai dengan 3 kali;
- Bahwa pembelian mesin obras dan kios stan tidak ada masalah;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP benar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi MUKHLIS, Spd. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tunjuk langsung oleh Yambas sebagai sekretaris TPK desa Ambopadang menggantikan pak Mul dan tidak ada SK pengangkatan;
- Bahwa saksi menjasi sekretaris TPK pada saat mau pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak tau masalah sosialisasi;

Halaman 44 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicairkan dan ditransfer pada suplayer, sisanya dibawa pulang sebesar Rp. 84.000.000. untuk membeli mesin parut kelapa dan mesin jahit
- Bahwa yang pegang uang Rp.84.000.000 adalah ketua TPK, dan untuk membayar pekerja dan gaji tukang juga menggunakan uang tersebut;
- Bahwa saksi yang mencari suplayer kendaraan 3 roda;
- Bahwa saksi tidak tau spek kendaraan 3 roda yang mau dipesan/dibeli;
- Bahwa yang menunjuk Aco Jabar sebagai suplayer adalah ketua TPK;
- Bahwa pencairan uang tahap dua pada bulan desember;
- Bahwa saksi sering melihat fasilitator hasbi di desa ambopadang;
- Bahwa saksi tau fasilitator kabupaten adalah darwis dan ibu ica
- Bahwa saksi tidak tau kapan batas waktu kapan berakhirnya program PKKPM;
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 desember 2015 pekerjaan belum selesai di kerjakan;
- Bahwa pernah disampaikan oleh TPK bahwa jumlah tiang pancang lada sebanyak lebih dari 1000 buah, sedangkan yang terpasang baru sekitar seratusan;
- Bahwa pembuatan tiang pancang lada dan tiang pancang naga belum selesai dikerjakan;
- Bahwa yang mengerjakan tiang pancang lada dan naga hanya 4 orang tukang, dan tidak ada penambahan jumlah tukang;
- Bahwa tidak ada evaluasi pekerjaan setelah tanggal 31 desember 2015;
- Bahwa tiang pancang naga masih kurang;
- Bahwa ada pembuatan stan produksi;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan RPD;
- Bahwa saksi tidak tau harus ada LPU untuk syarat pencairan tahap dua;
- Bahwa saksi pernah melapor pada darwis tentang kekuarangan bahan pembuatan tiang pancang;
- Bahwa yang membuat kandang kambing adalah adalah warga dibantu oleh tukang, di bayar gaji oleh Ketua TPK yambas;
- Bahwa kandang kambing belum selesai dikerjakan karena tangganya belum ada;
- Bahwa fasilitator Vindriani tidak pernah bertugas, dan 2 pernah bertemu dengan saksi

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, tapi yang dilaporkan bukan kekurangan bahan tapi kekuarangan tiang pancang;

Halaman 45 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi IRFAN alias IPPAN** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai sekretaris TPK Pullewani dipilih melalui muswarah yang dipimpin oleh kepala desa yang juga dihadiri oleh TPK;
- Bahwa sejak awal saksi sudah ditunjuk sebagai sekretaris oleh Guntur
- Bahwa ada SK pengangkatan sebagai sekretaris TPK dari kepala desa;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas karena kecelakaan kendaraan pada bulan agustus 2015 sampai dengan bulan mei 2016;
- Sejak kecelakaan saksi tidak melaksanakan tugas;
- Saksi hanya tanda tangan saja dokumen pencairan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi BONIE TANDA Alias BONI** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai bendahara TPK Pullewani dipilih melalui muswarah yang dipimpin oleh kepala desa yang juga dihadiri oleh TPK;
- Bahwa sejak awal sudah ditunjuk sebagai bendahara oleh Guntur;
- Bahwa ada SK pengangkatan sebagai bendahara TPK dari kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah dilatih untuk melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi mencairkan atau mentransfer uang melalui Bank BRI kepada suplayer kendaraan roda 3;
- Bahwa harga roda 3 perunit sebesar Rp. 25.000.000;
- Bahwa yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan fasilitator Ica dan fasilitator Tasbi;
- Bahwa pembuatan kandang, sapi sudah selesai, pembuatan kandang kambing juga sudah selesai dan pengadaan kendaraan 3 roda juga sudah selesai;
- Bahwa suplayer kendaraan 3 roda adalah Aco Jabar, hanya Aco Jabar saja yang mengajukan diri sebagai suplayer;
- Bahwa kendaraan roda 3 yang berlikan adalah yang jenis motor bebek;
- Bahwa menurut Ica dan Tasbi bahwa kendaraan roda 3 tersebut sudah bagus dan oke, sehingga saksi bayarkan pada suplayer;
- Bahwa pembentukan keplompok penerima di muswarahkan di kantor desa;
- Bahwa uang untuk pembuatana kandang kambing sudah diserahkan pada keplompok sebesar Rp. 12.000.000;
- Bahwa semua kandang kambing belum ada tangganya;
- Bahwa saksi hanya satu kali ketemu dengan Avriani dan tidak ada arahan bagaimana melaksnakan pembuatan kandang kambing;

Halaman 46 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada satu kandang kambing di dusun tomandre menggunakan bahan/kayu bekas, karena dianggap bahan bekas tersebut lebih baik dari kayu yang baru;
- Bahwa TPK tau kalau ada kandang kambing dibuat menggunakan bahan/kayu bekas;
- Bahwa vinriani tidak tau kalau ada kandang kambing dibuat dari bahan/kayu bekas;
- Bahwa saksi ketemu dengan vinriani di kantor desa, tapi tidak pernah ke lokasi, sedangkan dengan darwis setelah ada masalah baru ke lokasi ketemu di kantor desa;
- Bahwa kepala desa H. Nasir yang membeli/pengadaan kayu untuk pembuatan kandang sapi;
- Bahwa saksi sudah mentransfer sebesar Rp. 60.000.000 kepada H. Nasir dan diketahui oleh ketua TPK;
- Bahwa saksi transfer ke H. Nasir atas perintah ketua TPK;
- Bahwa fasilitator Ica sudah tau bahwa kandang kambing tidak ada tangganya, tapi tidak ada tanggapan atau saran;
- Bahwa pencairan dana tahap pertama dilakukan pada tanggal 14 desember 2015 dan tahap kedua tanggal 22 desember 2015;
- Bahwa pencairan tahap ke dua harus ada LPU;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan serah terima, fasilitator Ica dan Tasbi yang tanda tangan serah terima;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi ASRAT** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sekretaris TPK desa Taloba berdasarkan hasil musyaearah oleh kepala desa;
- Bahwa benar ada program dana PKKPM di desa Taloba;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris TPK belum pernah dilakukan pelatihan;
- Bahwa di desa taloba ada program bidang pertanian pembuatan irigasi sawah dan greed hause, sedangkan bidang peternakan pembuatan kandang sapi 2 unit untuk 10 orang, dan kandag kambing 20 unit;
- Bawa 10 unit kayu pembuatan kandang kambing di kelolao oleh Hafid, karena tidak ada yang mau kelola kayu;
- Bahwa Yang mebuat RAB dan gambar adalah fasilitator teknik;
- Bahwa pembuatan kandang kambing sudah sesua dengan gambar;
- Bahwa darwis tidak pernah turun ke lokasi, ketika ada masalah baru darwis turun

Halaman 47 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAB sudah ada duluan;
- Bahwa yang mencairkan dana adalah ketua TPK;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pencairan dana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. **Saksi NURDIN, MAPd.** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tau ada program PKKPM tahun 2015 karena saksi sebagai kepala Kecamatan Tubi taramanu;
- Bahwa awalnya saksi di undang oleh BAPPEDA bahwa ada program PKKPM dan pada saat itu sudah ada fasilitator kabupaten darwis;
- Bahwa di Kabupaten Polewali Mandar ada dua kecamatan yang mendapat program PKKPM tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah seluruh Kepala Desa Kecamatan Tubi taramanu di kantor kecamatan diputuskan dan ditetapkan dengan penetapan Kepala Kecamatan 3 Desa yang mendapatkan program PKKPM yakni Desa Taloba, Desa Ambo Padang dan Desa Pullewani karena termasuk desa miskin.
- Bahwa total jumlah dana dalam program PKKPM di kecamatan Tubitaramanu tahun 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000;
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000 tersebut di bagi untuk 3 desa;
- Bahwa dalam program PKKPM ada fasilitator Kabupaten Darwi, fasilitator Kecamatan Tasbih, tetapi saksi tidak kenal dengan fasilitator kecamatan Vinriani;
- Bahwa benar pernah dilakukan sosialisasi program PKKPM oleh fasilitator Darwis;
- Bahwa setelah program PKKPM berjalan saksi tidak tau sama sekali karena tidak ada laporan atau tidak ada koordinasi dengan fasilitator kecamatan maupun TPK;
- Bahwa saksi tidak tau TPK pelaksana di desa;
- Bahwa fasilitator tidak pernah melapor pada saksi;
- Bahwa tidak pernah ada laporan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi baru tau ada masalah dalam program PKKPM setelah ada panggilan dari penyidik tipikor;
- Bahwa tidak pernah ada undangan serahterima pekerjaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

10. **Saksi AMAN TAHIR alias HAMA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ketua Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Tutar;
- Bahwa sebagai BKAD hanya memfasilitasi pertemuan UPK, TPK, Fasilitator;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh darwis, tasbi, vinriani dan TPK;
- Bahwa fasilitator kabupaten, fasilitator kecamatan untuk melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi tau di Kecamatan Tutar ada program PKKPM tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 2.000.000.000;
- Bahwa anggaran tersebut untuk kegiatan fisik dan operasional;
- Bahwa anggaran Rp. 2.000.000.000 untuk 3 desa yakni Taloba, Ambopadang dan Pullewani;
- Bahwa Desa Taloba mendapat Rp. 432.556.565., desa Ambopadang Rp. 481.050.429, dan Desa Pullewani Rp. 882.024.059.
- Bahwa untuk menentukan besarnya dana yang diterima setiap desa, tergantung pada banyaknya jumlah keluarga penerima bantuan;
- Bahwa program yang akan dikerjakan antara lain pembuatan kandang, kambing, kandang sapi, mikser, tiang pancang naga dan ladang greed house dll;
- Bahwa perencanaan kegiatan dilakukan bersama dengan TPK, fasilitator dan ditandatangani oleh TPK;
- Bahwa RAB dibuat oleh darwis dan vinriani, seharusnya yang membuat RAB adalah TPK;
- Bahwa fasilitator darwis dan vinriani pernah ke lokasi lebih dari satu kali, saksi ketemu di tempat pertemuan dan papasan di jalan ketika akan ke lokasi;
- Bahwa di desa Ambo padang yang bermasalah adalah tiang pancang naga dan ladang tidak/belum selesai;
- Bahwa pembuatan tiang pancang lebih dari 1000, tetapi yang sudah jadi kurang lebih baru 300, dan yang sudah jadi belum terpasang;
- Bahwa kegiatan sedang berjalan di hentikan, karena ada masalah sekitar bulan april;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan dua bulan, karena diperpanjang waktu pelaksanaan sampai bulan april 2016;
- Bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan atas kesepakatan dengan fasilitator darwis;
- Bahwa seharusnya program tersebut harus selesai tahun 2015;

Halaman 49 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai akhir 2015 pekerjaan belum selesai;
- Bahwa yang membuat RPD pencairan dana tahap pertama di buat oleh fasilitator , seharusnya yang membuat adalah TPK;
- Bahwa saksi sebagai BKAD hanya mengetahui saja RPD;
- Bahwa dana program PKKPM sudah dicairkan semuanya atau 100 persen;
- Bahwa saksi tau bahwa dana sudah di cairkan semua dari UPK Rustam effendi;
- Bahwa atas perintah darwis dan kesepakatan fasilitator bahwa dana harus dicairkan seluruhnya walaupun pekerjaan belum selesai, karena mendekati akhir tahun, kalau tidak di cairkan maka dana tersebut akan hangus/ kembali ke kas Negara;
- Bahwa fasilitator kabupaten dan fasilitator kecamatan tau bahwa pekerjaan belum selesai;
- Bahwa ada di buat laporan sudah selesai kegiatan, tetapi faktanya tidak benar;
- Bahwa saksi mendapat honor sebagai BKAD dalam Program PKKPM melalui UPK;
- Bahwa saksi sebagai BKAD dalam program PKKPM diangkat hanya berdasarkan pengukuhan dalam musyawarah , dan tidak ada SK pengangkatan;
- Bahwa sebelumnya pernah ada rapat di kantor camat yang dihadiri oleh 13 desa dan 1 kelurahan kec. Tutar dan saksi diundang sebagai BKAD;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada hadir fasilitator darwis dan fasilitator tasbih, yang pimpin rapat tersebut adalah darwis;
- Bahwa struktur BKAD terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara;
- Bahwa saksi ada kerja sama dengan UPK dan saksi ikut memantau pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi mulai bertugas sejak bulan agustus 2015;
- Bahwa saksi berkewajiban memantau pelaksanaan kegiatan PKKPM;
- Bahwa saksi memantau di desa Ambopadang, sedangkan di desa taloba di pantau oleh sekretaris;
- Bahwa hasil temuan, saksi laporkan pada UPK;
- Bahwa apabila ada masalah saksi menegur TPK;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 50 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Saksi SUPRIANTO bin PALA** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tau tentang program PKKPM;
- Bahwa awalnya Aco jabar datang pada saksi sekitar akhir desember 2015 menayakan hanrga kendaraan roda 3 dengan berbagai tipe;
- Bahwa Aco Jabar menanyakan tipe yang paling murah;
- Bahwa yang di pesan oleh aco jabar sebanyak 13 unit;
- Bahwa aco jabar memesan dulu dengan DP Rp.125.000.000, sisanya Rp. 152.450.000;
- Bahwa kendaraan roda 3 yang di beli oleh Aco jabar adalah tipe New Karya Bit dengan kapasitas mesin 100 cc dengan harga Rp.21.500.000, dan bahwa harga tersebut termasuk biaya pembuatan surat-surat kendaraan;
- Bahwa sisa pembayaran akan dilunasi setelah barang datang/tiba dilokasi;
- Bahwa aco jabar memesan kendaraan roda 3 pada saksi secara lisan dan tidak ada kontrak secara tertulis;
- Bahwa pada awalnya pemesanan kendaraan roda 3 atas nama aco jabar, tapi saksi yang suruh aco jabar agar langsung atas nama kelompok;
- Bahwa aco jabar membeli kendaraan roda 3 mengatasnamakan kelompok;
- Bahwa harga kendaraan roda 3 yang 300cc , 100 cc, 200cc Rp. 29.000.000;
- Bahwa biaya pembuatan surat-surat kendaraan satu unir sebesar Rp. 2.000.000;
- Bahwa harga satu unit kendaraan roda 3 sebesar Rp.19.000.000;
- Bahwa uang pengurusan surat-surat kendaraan 13 unit sudah di ambil kembali oleh aco jabar sebesar Rp. 26.000.000. sehingga faktur pembelian/kwitansi di berikan pada aco jabar;
- Bahwa ada surat pernyataan bahwa aco jabar yang mengurus pembuatan STNK;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan aco jabar;
- Bahwa harga satu unit kendaraan roda 3 sama dengan yang tertera dengan dalam kwitansi;
- Bahwa tipe yang dibeli aco jabar adalah tipe yang paling murah ditempat saksi;

Halaman 51 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



- Bahwa saksi minta rekomendasi dari kelompok untuk pembuatan surat-surat kendaraan/ STNK;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau kendaraan roda 3 tersebut untuk kelompok tani;
- Bahwa saksi tau bahwa anggaran satu unit kendaraan roda 3 sebesar Rp. 25.000.000 setelah di penggil oleh penyidik tipikor:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**12. Saksi ADITIAWARMAN** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai PPK program PKKPM pada kementerian Desa tertinggal;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik tipikor sebagai PPK program PKKPM –PIE pada kementirian desa tertinggal TA 2015;
- Bahwa program PKKPM-PIE tersebut menggunakan dana APBN-P akhir tahun bulan Agustus;
- Bahwa Kementerian Desa Tertinggal baru terbentuk pertengahan tahun 2015;
- Bahwa program PKKPM-PIE dilaksanakan oleh enam kementerian, salah satunya adalah Kementerian Desa Teringgal;
- Bahwa yang menentukan siapa yang mendapatkan proyek PKKPM-PIE ditentukan oleh BAPPENAS termasuk berapa besar jumlah anggaran yang diberikan;
- Bahwa anggaran PKKPM-PIE untuk Kabupaten Polewali mandar TA 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000;
- Bahwa yang megangkat atau menentukan UPK dan TPK adalah Daerah;
- Bahwa PPK tidak menentukan besarnya gaji/honr TPK yang menentukan besarnya gaji/honor TPK adalah masyarakat melalui musyawarah;
- Bahwa masyarakat yang menentukan sendiri melalui musyawarah program apa yang akan dikerjakan dengan anggaran yang diberikan;
- Bahwa Kementerian Desa Tertinggal/PPK hanya menentukan pentunjuk teknis dan pencairan dana;
- Bahwa melalui SP2D dana sebesar Rp. 2.000.000.000 telah dicairkan langsung pada bulan Nopember 2015 langsung ke rekkening UPK;
- Bahwa program PKKPM-PIE berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan juknis masa toleransi penyelesaian kegiatan 3 bulan setelah tanggal 31 desember 2015;

Halaman 52 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa walaupun anggaran nya Rp. 2.000.000.000, tetapi kegiatan dipecah dengan berbagai program-program yang di diselesaikan dalam waktu cepat;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 2.00.000.000 tersebut, Rp. 100.000.000 untuk operasional kegiatan, sedangkan Rp. 190.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa syarat pencairan dana tahap dua setelah 70 persen sampai dengan 80 persen realisasi kegiatan;
- Bahwa program PKKPM-PIE tujuannya untuk pemberantasan kemiskinan sehingga masyarakat melakukan perencanaan dan melaksnakan sendiri;
- Bahwa fasilitator kabupaten, dan fasilitator kecamatan dan UKP direkrut oleh Kementrian Desa Tertinggal;
- Bahwa ada dua fasilitator Kabupaten yakni fasilitator teknik dan fasilitator pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa apabila ada kegiatan tehnik maka yang berperanan adalah fasilitator tehik;
- Bahwa fasiltator tehnik dan fasilitator pemberdayaan sama-sama bertanggung jawab tidak bias dipisah-pisah;
- Bahwa fasiltator yang berkewajiban mensosialisasikan petunjuk tehnis;
- Bahwa fasilitaor kecamatan seharusnya mendampingi masyarakat setiap hari;
- Bahwa fasilitator kecamatan melaporkan progress pekerjaan;
- Bahwa yang betanggung jawab membuat laporan adalah UPK dan fasilitator kecamatan
- Bahwa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sudah harus masuk pada bulan januari 2016;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pembekalan bagi fasilitator;
- Bahwa yang menentukan HPS adalah masyarakat dan dibantu oleh fasilitator kecamatan;
- Bahwa satuan harga harus dibandingkan dengan harga pasar;
- Bahwa keuntungan untuk jasa pengadaan barang dan jasa 10 persen dari harga barang;
- Bahwa kalau menggunakan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa, harus ada penawaran harga dari rekanan, apabila anggarannya 50 jura sampai 200 juta keatas;

Halaman 53 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan cara penggunaan uang 50 juta, atau lebih dari 50 juta dan seterusnya sudah aturannya;
- Bahwa UPK yang langsung mentransfer dana kepada pihak ke tiga
- Bahwa dalam program PKKPM-PIE ini seharusnya saksi melakukan monitoring, tetapi karena waktu yang terbatas saksi tidak melakukan monitoring termasuk di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa semua pihak dalam program PKKPM harus aktif termasuk fasilitator kecamatan;
- Bahwa kondisi sangat tidak menguntungkan program baru di mulai;
- Bahwa program PKKPM saat ini masih pilot projet;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. **Saksi HJ. SAKINAH,S.Sos** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kepala BPMD Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat koordinasi tentang program PKKPM pada bulan agustus tahun 2015 di ancil dan sosialisasi program;
- Bahwa saksi tidak tau apa masalahnya;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan pengantar pencairan uang yang di antar oleh fasilitator kabupaten saudara Ica;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan fasilitator Kabupaten Darwis pada saat sosialisasi;
- Bahwa setelah program PKKPM berjalan, tidak pernah ada koordinasi;
- Bahwa saksi baru di undang ketika serah terima barang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan program PKKPM;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. **Saksi VINRIANI PANGGOA, ST.**

- Bahwa saksi sebagai fasilitator kecamatan teknik untuk kecamatan Tubi Taramanu sejak tanggal 3 november 2015 sampai dengan 31 desember 2015
- Bahwa saksi digaji oleh Kementrian desa tertinggi Rp. 5.500.000 satu bulan, dan terima dua bulan;
- Bahwa kegiatan mulai oktober 2015
- Bahwa saksi menjadi fasilitator sebagai pengganti fasilitator kecamatan yang mengundurkan diri sebelumnya, dan saksi juga ketemu dengan fasilitator kecamatan TASBI;

Halaman 54 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti diklat tentang program PKKPM-PIE, saksi melaksanakan tugas hanya atas arahan darwis, oleh darwis saksi disuruh ketemu pak camat, tapi saksi hanya ketemu dengan interi pak camat;
- Sedangkan fasilitator TASBI pernah mengikuti diklat;
- Bahwa saksi membuat desain dan RAB untuk program kegiatan sesuai SPC (surat penetapan camat) yang isinya 3 desa dengan kegiatan antara lain : pembuatan kandang, kambing, kandang sapi, kendaraan tiga roda, mesin cacah, mikser, gerobak dorong, stan dll;
- Bahwa SPC sudah ada sebelumnya, saksi hanya membuat desain kegiatan dan RAB;
- Bahwa semua desa sudah ditentukan besarnya dana yang diperoleh;
- Bahwa dalam SPC sudah ditentukan besar anggaran untuk pembuatan kandang kambing;
- Bahwa sebelum membuat RAB, saksi pernah ketemu dengan para Terdakwa sudirman, yambas dan Guntur, tetapi harga satuan saksi peroleh dari TASBI;
- Bahwa RAB selesai sekitar pertengahan bulan desember 2015, langsung saksi serahkan pada TPK.
- Bahwa yang beli mesin tiga roda adalah TPK, tapi saksi tidak tau bagaimana prosesnya;
- Bahwa pada saat itu di desa ambo padang pembuatan kandang kambing kayunya sedang dimobilisasi, dan untuk desa taloba sudah ada mesin tiga roda;
- Bahwa pada tanggal 25 desember 2015 saksi sudah meninggalkan polman karena merayakan hari natal dimakassar, dan hal tersebut atas ijin dari darwis;
- Bahwa setelah tanggal 25 desember 2015, saksi tidak pernah melakukan monitoring lagi;
- Bahwa tugas saksi melakukan monitoring sampai akhir program, tetapi yang saksi pahami sampai kontrak selesai;
- Bahwa pada tanggal 23 desember 2015 pencairan dana tahap pertama dari UPK ke TPK;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh darwis agar melanjutkan tugas, tapi saksi Tanya apakah sudah SK perpanjangan kontrak dari kementerian desa, dijawab belum ada;

Halaman 55 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23, 24 dan 25 desember 2015 saksi melakukan monitoring di desa pollewani, ambo padang dan taloba, dan pada saat itu dilapangan sudah adan kayu, pasir bahan tiang pancang, mesin tiga roda;
- Bahwa pada saat disurvei kandang kambing baru ada kayu, kandang sapi sudah ada pondasi
- Bahwa saksi tidak atau ada kandang kambing yang berderet;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan sesuai batas waktu SK, daksi baru pertamakali ikut dalam program;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan individu bulan November dan desember yang merupakan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan monitoring saksi koordinasi dnegan sudirman Guntur dan yambas;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen persetujuan dari TPK, saksi hanya tanda tangan pada pencairan tahap pertama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkanya;

### 15. Saksi YAMBAS, Spdi Bin SALEH K Alias ABA

- Bahwa saksi sebagai TPK yang diangkat berdasarkan hasil musyawarah desa, dan diangkat dengan SK kepala Desa Ambo Padang
- Bahwa awalnya RUSTAM UPK datang dirumah mengajak saksi untuk jadi TPK dan untuk hadir di rapat desa, ternyata disana sudah ada beberapa orang kepala dusun dan masyarakat, akhirnya saksi yang terpilih sebagai TPK;
- Bahwa yang memegang uang adalah saksi sebagai TPK, karena bendahara tidak mau pegang uang;
- Bahwa saksi sebagai TPK sejak bulan oktober 2015;
- Bahwa saksi terima honor sebagai TPK Rp. 600.000 per bulan;
- Bahwa saksi yang menunjuk langsung sekretaris dan bendahara TPK;
- Bahwa untuk pencairan dana, harus membuat rencana penggunaan dana yang dibuat oleh fasilitator kecamatan;
- Bahwa rencana penggunaan dana diserahkan ke UPK;
- Bahwa pencairan dilakukan dua tahap, dan pada saat pencairan pada bulan desember langsung melaksanakan kegiatan pembuatan kandang kambing, kandang sapi, pembuatan tiang pancang lada, laga dll;

Halaman 56 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiang pancang terlambat penyelesaiannya karena musim hujan, dan fasilitator TASBI tau bahwa pembuatan tiang pancang lada terlambat;
- Bahwa MARTEN yang borongkan pembuatan tiang pancang sebesar RP. 7.000.000
- Bahwa saksi sudah sarankan pada MARTEN agar mempercepat pelaksanaan pembuatan tiang pancang;
- Bahwa darwis pernah monitor kelokasi pada bulan April dan pernah menyarankan agar mempercepat penyelesaian kegiatan,
- bahwa sedangkan findriani turun ke lokasi pada saat barang baru di adakan, sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan tidak pernah turun lokasi;
- Bahwa pembuatan tiang pancang lada sebanyak 1400 buah lebih, tapi yang tersalur baru 500 buah, tiang pancang naga sebanyak 175 buah yang tersalur 170 buah;
- Bahwa yang 500 buat tersebut sebagian sudah tertancap;
- Bahwa masyarakat yang meminta agar kandang kambing dibuat berderet, hal tersebut saksi sudah konsultasi dengan TASBI, agar disampaikan pada fasilitator kabupaten;
- Bahwa memang benar kandang kambing tidak ada tangganya;
- Bahwa RAB diterima pada saat awal melakukan kegiatan bulan desember;
- Bahwa saksi minta tolong pada sekretaris untuk mencari kendaraan roda tiga sampai ke wonomulyo, tapi tidak ada;
- Bahwa ada 6 unit kendaraan roda tiga yang dibutuhkan untuk empat dusun;
- Bahwa pada tahap pertama terima uang tunai Rp. 500.000.000;,, sedangkan untuk roda tiga di transfer ke suplayer, dan pencairan tahap dua sebesar Rp. 120.000.000;
- Bahwa dari total dana tersebut ada dana operasional Rp. 27.000.000.
- Bahwa tiang pancang naga, masyarakat sendiri yang kerjakan, dan bahan di belisendiri;
- Bahwa pengadaan kayu untuk pembuatan kandang kambing dan sapi di subkan pada AMIR, sedangkan gerobak dorong, mesin jahit, mesin obras di beli sendiri;
- Bahwa pembelian pasir dan kerikil di supkan oleh SAMSILU sebanyak Rp.51.258.200, sedangkan besi dibeli sendiri;

Halaman 57 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUSTAM yang tunjuk pada saksi agar SAMSILU sebagai suplayer pengadaan pasir dan kerikil, karena SAMSILU biasa mengangkut pasir dan kerikil dan punya kendaraan pengangkut;
- Bahwa awalnya ketika melakukan pencairan tahap pertama, RUSTAM menyuruh saksi pulang dulu untuk mengambil KTP saksi, karena SAMSILU suplayer pasir dan kerikilnya;
- Bahwa ada sisa yang saksi terima Rp. 84.000.000 untuk pembelian mesin jahit, mesin obras, pembuatan stan, gerobak dorong, mesin cacah dll;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang sisa kas sebesar RP. 14.850.000 pada penyidik;
- Bahwa uang yang saksi terima dari ACO JABAR sebesar Rp.6.000.000 sudah diserahkan pada penyidik;
- Bahwa saksi mulai dipanggil oleh polisi di kantor kecamatan pada bulan Maret 2016, sedangkan pada bulan April kegiatan sudah dihentikan karena saksi di panggil oleh penyidik polisi;
- Bahwa semen yang tersisa dari pembuatan tiang pancang naga dan lada sebanyak 50 sak, sedangkan satu sak harganya dihitung di lokasi;
- Bahwa semen di adakan oleh suplayer;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

### 16. Saksi SUDIRMAN A Bin AHMAD Alias PAPA UCI

- Bahwa saksi sebagai TPK desa Taloba mendapat dana prpgram PKKPM-PIE sebesar 548.000.000 dipotong biaya operasional 19.000.000, sehingga anggaran utnuk kegiatan sebesar Rp. 529.000.000;
- Bahwa RAB dan gambar kegiatan saksi peroleh dari TASBIH;
- Program kegiatan yang dilaksanakan pembuatan kandang kambing 20 unit, kandang sapi, kendaraan tiga roda 3 unit, mesin cacah, mikser, paranet, grend hause dll;
- Bahwa dalam RAB kandang sapi hanya ada lantai;
- Bahwa sepi tank untuk kandang sari tidak terpasang, dalam gambar ada;
- Bahwa pondasi kandang tidak terpasang, dalam gambar ada pondasi;
- Bahwa total biaya pembuatan kandang kambing sebesar Rp. 228.000.000;

Halaman 58 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan kandang kambing langsung dikerjakan oleh kelompok penerima, dan pembuatan kandang kambing sudah selesai, tapi tangganya belum selesai karena dihentikan oleh penyidik;
- Bahwa HAFID yang suplayer pengadaan kayu untuk pembuatan kandang kambing, sedangkan kayu untuk kandang sapi di suplayer oleh Bendahara TPK taloba;
- Bahwa sudah di kerjakan grand house untuk pembibitan dan pemasangan paranet untuk pembibitan, tapi bahannya dibeli sendiri kecuali kayu yang supkan;
- Bahwa perpipaan dibeli sendiri;
- Bahwa bahwa banyak sisa bahan yang dibeli tidak terpakai seperti pasir, kayu, plastik;
- Bahwa ada sisa uang dari bendahara sebagai selis pembelian harga bahan sebesar Rp. 54.000.000, tapi sudah di bagi tiga antara ketua TPK bendaharan dan sekretaris masing-masing Rp. 18.000.000;
- Bahwa kami membagi uang tersebut karena di anggap sebagai hasil pekerjaan;
- Bahwa uang dicairkan dalam dua tahap, pencairan pada tahap kedua karena atas saran fasilitator kecamatan agar segera mengajukan pencairan dana, karena kalau tidak di cairkan maka dana tersebut akan hangus

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya

## 17. Saksi GUNTUR SPd.I Bin BADDURANI

- Bahwa saksi adalah TPK Pullewani dengan kegiatan pada sector peternakan dengan anggaran program PKKPM-PIT yang diperoleh sebesar RP. 755.475.000 ditambah dengan biaya operasional sebesar Rp. 22.525.000 total menjadi Rp. 778.000.000.
- Bahwa di desa Pulewani semua kegiatan sudah selesai di kerjakan, dan sudah serah terima pada bulan Januari 2016;
- Bahwa tangga kandang kambing tidak sesuai gambar, karena kalau tangga dalam gambar kambing tidak bisa naik;
- Bahwa biaya pembuatan satu kandang kambing Rp.12.000.000, langsung diberikan pada kelompok penerima manfaat untuk mengerjakannya pada 9 Dusun, dan bendahara sudah menyerahkan uang tersebut;

Halaman 59 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan kandang kambing sudah selesai pada bulan desember 2015;
- Bahwa ada menggunakan kayu bekas lima batang, dan sudah di tegur tapi dijawab karena kayu tersebut kualitasnya lebih baik dari kayu baru;
- Bahwa saksi pernah cari sendiri kendaraan tiga roda, tapi tidak dapat;
- Bahwa Aco jabar siap datangkan kendaraan tiga roda walaupun belum ada uang;
- Bahwa setahu saksi harga tiga roda satu unit Rp. 21.500.000;
- Bahwa ACO JABAR menarik kembali uang dari dealer untuk mengurus sendiri BPKB kendaraan
- Bahwa kepala desa yang memborong kandang sapi, sebelum anggaran cair, sedangkan anggaran pembuatan kandang sapi sebesar Rp.60.000.000;
- Bahwa vindriani melakukan monitoring pada saat kandang sapi baru dibuat pondasinya;
- Bahwa pada saat pekerjaan selesai tidak ada sisa anggaran
- Bahwa saksi ada pengembalian uang sebesar Rp. 30.000.000 pada penyidik, bahwa uang tersebut saksi peroleh dari bantuan keluarga saksi, karena penyidik meminta harus ada pemngembalian uang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan ahli dan telah diambil keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Ahli ALAMSYAH FIRDAUS, ST., MT.

- Bahwa ahli adalah Pegawai negeri Sipil (PNS) ahli pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh penyidik polisi secara tertulis kepada Dinas untuk melakukan pada program PKKPM;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan, setelah itu baru saksi memberikan pendapat;
- Bahwa tim kami yang ditunjuk ada tiga orang yakni satu orang ketua dan dua orang anggota, dan semua anggota sarjana teknik;
- Bahwa saksi dan tim sebelum turun ke lapangan koordinasi dulu dengan polres;

Halaman 60 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim kami melakukan pemeriksaan dua hari;
- Bahwa tempat yang kami kunjungi untuk melakukan pemeriksaan adalah Desa Ambopadang, Desa Pullewani dan Desa Taloba;
- Bahwa ahli sendiri melakukan pemeriksaan di Desa Pullewani, sedangkan anggota tim yang lainnya di Desa Taloba dan Desa Ambopadang;
- Bahwa tim kami dilapangan Desa Pullewani di damping oleh dari Polres dan TPK Guntur dan fasilitator Kabupaten Ibu Ica;
- Bahwa fasilitator kecamatan di undang juga oleh tim tapi fasilitatornya tidak datang;
- Bahwa metode pemeriksaan adalah melakukan verifikasi RAB dengan keadaan di lokasi/lapangan;
- Bahwa tim kami hanya memeriksa berapa volume yang dikerjakan, kemudian hasilnya di tanda tangani bersama;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim di temukan ada selisih;
- Bahwa di Desa Pullewani ditemukan :
  - Pembuatan kandang kambing 20 unit, ditemukan ada 20 unit, tapi terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 82.781.722.
  - Pembuatan kandang sapi 20 unit, ditemukan ada 20 unit, tetapi volumenya lebih besar dari RAB yakni sebesar Rp. 3.850.781.
  - Kompor/mesin mikser, cacah 4 unit, ditemukan ada 4 unit;
  - Pengadaan kendaraan roda 3 sebanyak 7 unit, ditemukan ada 7 unit;
- Bahwa untuk desa Pullewani ditemukan ada selisih penggunaan uang Rp. 118.480.941.
- Bahwa di Desa Taloba ditemukan :
  - Pembuatan kandang kambing 20 unit, ditemukan ada 20 unit, tapi kurang volume sebesar Rp. 83.435.684.
  - Pembuatan kandang sapi 20 unit, ada 20 unit, tapi kurang volume sebesar Rp. 1.388.930;

Halaman 61 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan green house, tetapi kekurangan volume sebesar Rp. 9.424.060.
- Pembuatan paranet, tetapi kurang volume sebesar Rp. 13.854.258;
- Mesin mixer, cacah dan gerobak dorong ada 6 unit;
- Pembuatan irigasi perpipaan, tetapi kurang volume sebesar Rp. 7.970.503.
- Bahwa di Desa Taloba ditemukan ada selisih penggunaan uang sebesar Rp. 116.073.435.
- Bahwa di Desa Ambopadang ditemukan :
  - Pembuatan kandang kambing 3 unit tapi kurang volume sebesar Rp.
  - Mesin mixer, cacah 1 unit, ada ditemukan 1 unit;
  - Kendaraan roda 3, ada ditemukan 1 unit
  - Tiang pancang lada, ditemukan hanya 340 titik, tapi kekurangan volume sebesar Rp. 89.329.837.
  - Tiang pancang lada seharusnya 1470, tapi yang disalurkan hanya 534 buah;
  - Tetapi ditanya pada TPK-nya, dimana lokasi 534 titik tiang pancang tersebut, TPK-nya menjawab tidak tau.
  - Tiang pancang naga sebanyak 175 titik, tapi yang salurkan hanya 128 titik
  - Tidak ada lokasi pemasangan tiang pancang;
  - Tiang pancang sementara dalam proses pembuatan;
  - Ada ditemukan tempat/alat jemuran 4 unit, motor 3 roda 3 unit, wajan 10 buah, dan mesin obras 2 set, jasa usaha mesin jahit 4 set;
  - Stan penjualan ada 5 buah, tapi kurang volume sebesar Rp. 5.000.000.
- Bahwa pemeriksaan pada pembuatan kandang kambing dan kandang sapi, meneliti kualitas kayu, ternyata ada pemakaian papa bekas;

Halaman 62 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan kandang kambing di Desa Pulewani tidak sesuai gambar, dalam gambar seharusnya kandang berhadapan, tapi pelaksanaannya kandang dibuat berderet;
  - Bahwa dasar perhitungan ahli adalah RAB, bukan harga pelaksanaan dan hanya memeriksa kualitas;
  - Bahwa Desa Taloba terjadi kekurangan volume kayu, karena tangga kandang juga tidak ada;
  - Bahwa dalam RAB pembuatan tiang pancang dengan model tulangan besi, menggunakan besi 8 dan 5;
  - Bahwa satu titik satu tiang pancang;
  - Bahwa secara normal dengan waktu yang terbatas, tidak mungkin pekerjaan tersebut dapat diselesaikan apalagi pembuatannya menggunakan cara manual;
  - Bahwa dalam pemeriksaan kandang, metodenya menggunakan sampel satu kandang mewakili semua.
  - Bahwa ahli melakukan audit volume fisik dihubungkan dengan harga dari pelaksana, berapa volume barang yang ada dihubungkan dengan berapa harga dari pelaksana;
  - Bahwa ahli tidak menghitung kerugian negara
  - Bahwa pembuatan rumah stan produksi memakai rumah yang sudah ada, tapi ada pembelian kayu;
  - Bahwa untuk satu kandang kambing dibutuhkan 18 kubik kayu;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

**2. Ahli SYARIFUDDIN, SE** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan auditor pada BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa ahli pernah diperiksa untuk diminta keterangan oleh Polres Polman;
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara atas permintaan Polres Polman terkait atas permintaan kerugian Negara atas kegiatan PKKPM-PIE di Kecamatan Tubi Taramanu Polman;

Halaman 63 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan oleh POlres Polman pada saat dilakukan penyidikan, dan pada saat itu sudah ada Tersangkanya;
- Bahwa ahli tidak merokomendasikan pihak yang bertanggungjawab, tapi hanya pihak yang terkait dalam program tersebut;
- Bahwa pihak yang terkait antara lain : M.darwis, Faiza Tato, fasilitator teknik vindriani, Rustam Bin Rubi, sudirman, yambas, Guntur, aco jabar;
- Bahwa ahli melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas tanggal 29 juli 2016;
- Bahwa tugas audit oleh tim dilakukan selama 15 hari sesuai surat tugas;
- Bahwa audit ada dua yakni audit keuangan dan audit investigasi;
- Bahwa audit perhitungan kerugian keuangan Negara di kecamatan Tutar berkaitan dengan pertanggungjawaban dan dari perhitungan ahli PU dan pelaksana kegiatan
- Bahwa ahli melakukan pengungkapan fakta mulai dari perencanaan sampai turunnya anggaran;
- Bahwa anggaran tahun 2015 untuk kecamatan Tubi taramanu sebanyak Rp. 2.000.000.000; dibagi tiga desa;
- Bahwa para TPK mengakui menerima uang secara tunai dan ditransfer;
- Bahwa ditemukan Rp. 1.970.000.000 tidak sesuai dengan nilai fisik yang terpasang di tiga desa;
- Bahwa ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 374.368.947 dengan rincian sebagai berikut;
  - Desa Pullewani Rp. 118.480.941,00.
  - Desa Ambo Padang Rp. 139.814.571,00
  - Desa Taloba Rp. 116.073.435,00
- Bahwa nilai yang di SPJ/pertanggungjawaban sama dengan nilai yang diterima dari UPK;
- Bahwa pengadaan kendaraan tiga roda 13 unit pada suprianto ada selisih kerugian Negara Rp. 19.000.000, karena kendaraan tanpa surat kendaraan;
- Bahwa pengadaan roda tiga di desa ambo padang ada selisih Rp.39.000.000;
- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis PKKPM-PIE lampiran II bahwa pengadaan Rp.50.000.000 sampa dengan Rp.200.000.000 harus permohonan tertulis dari penyedia barang dan jasa yang dilampiri daftar penawaran barang;

Halaman 64 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada penawaran harga, seharusnya TPK meminta pada suplayer;
- Bahwa suplayer menawarkan harga setelah ada permintaan dari TPK;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa dalam program PKKPM-Pie tidak boleh menggunakan CV/PT;
- Bahwa TPK adalah sebagai pihak ketiga dan tidak boleh mengambil keuntungan;
- Bahwa TPK seharusnya langsung ke suppalayer/toko penjual, nanti penjual yang melakukan penawaran;
- Bahwa Aco Jabar bukan pihak ketiga tapi perantara, dan belum pernah mengembalikan uang;
- Bahwa ahli tidak perlu turun kelapangan, karena sudah ada hasil pemeriksaan dari ahli PU;
- Bahwa dasar melakukan pertanggungjawaban adalah jumlah uang yang di terima dengan apa yang telah dilaksanakan;
- Bahwa modus pertanggungjawaban keuangan Negara tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Waktu pelaksanaan masa toleransi tiga bulan setelah tanggal 31 desember 2015, setelah tiga bula lewat maka pekerjaan dianggap belum selesai, apabila ada sisa uang maka harus dikembalikan pada kas Negara;
- Bahwa pekerjaan baru boleh di hentikan setelah bulan april 2016;
- Bahwa fasilitator sebagai pendamping adalah tempat untuk berkonsultasi;
- Bahwa apabila tidak sesuai anggaran dengan kegiatan harus membuat berita acara pertanggungjawaban;
- Bahwa dana Rp.30.000.000 termasuk nonor;
- Bahwa program PKKPM-PIE sebelumnya belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh lembaga lain;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik dari ahli PU hanya merupakan dokumen pendukung bagi ahli untuk menyimpulkan kerugian Negara;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa . DARWIS ST. BIN H. MAHMUD** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 65 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada program PKKPM-PIE TA 2015 di Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Tubi Taramanu untuk Desa Taloba, Ambo Padang dan Pullewani;
- Bahwa saksi sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015 dengan tugas antara lain:
  - Memebri dukungan pada pemerintah daerah
  - Memberi bimbingan pada fasilitator kecamatan
  - Memastika kegiatan berjalan sesuai dengan aturan
- Bahwa saksi diangkat sebagai fasilitator kabupaten berdasarkan SK PPK Kementerian Desa Tertinggal;
- Bahwa coordinator tingkat kabupaten adalah fasilitator kabupaten M.DARWIS dan Fasilitator kabuapten FAISA TATO alias ICA, fasilitator kab. Berkoordinasi dengan UPK dengan fasilitator Kecamatan, sedangkan UPK berkoordinasi dengan TPK untuk pencairan dana;
- Bahwa UPK yang mengajukan ke Pusat atau kementerian untuk melakukan pencairan dana dengan syarat dilampiri dengan:
  - Rencana penggunaan dana
  - Surat penetapan camat tetang penerima manfaat.
- Bahwa gaji saksi dibayar oleh kementerian desa tertinggal;
- Bahwa di kecamatan ada dua fasilitator yang bertungas yakni HASBI sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, dan VINRIANI Fasiltator tekni;
- Bahwa fasilitator pemberdayaan focus pada pemberdayaan masyarakat dan keuangan;
- Bahwa fasilitator teknik focus pada hal teknik dan penyusunan RAB;
- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi program PKKPM-PIE tingkat Kabupaten pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa sosialisasi tingkat kecamatan di kecamatan Tubi taramanu;
- Bahwa di kabupaten Polewali Mandar ada 3 kecamatan yang mendapat program PKKPM-PIE yakni kecamatan tubi taramanu, kecamatan Belo dan kecamatan matanga;
- Bahwa yang mendapat program PKKPM-PIE dikecamatan tubi taramanu adalah Desa Taloba, Desa Ambo Padang dan Desa Pullewani;
- Bahwa kecamatan Tubi taramanu mendapat anggaran dari program PKKPM –PIE sebesar RP.2.000.000.000 ( dua Miliar) dibagi tiga desa sesuai kebutuhan tiap desa;

Halaman 66 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program PKKPM-Pie TA 2015 berakhir tanggal 31 desember 2015, tapi dilaksanakan sampai dengan bulan Maret 2016;
- Bahwa anggaran dari pusat/kementrian baru turun lewat UPK tanggal 20 November 2015, dan baru dicarkan di TPK tanggal 14 desember 2015;
- Bahwa dalam menyusun kegiatan, sebenarnya sudah ada lis contoh kegiatan, masyarakat tinggal memilih kegiatan yang cocok dengan kebutuhan di desa;
- Bahwa yang menentukan program ada di desa, tapi untuk finalisasi di rapak kecamatan;
- Bahwa tugas TPK di desa adalah ;
  - Menyelenggarakan pertemuan di tingkat desa;
  - Memimpin masyarakat dalam melaksanakan kegiatan
- Bahwa yang menyusun RAB kegiatan adalag TPK yang difasilitasi oleh fasilitator kecamatan;
- Bahwa saksi sebagai fasilitator kabupaten tidak pernah tanda tangan RAB, tapi membuat dan tanda tangan laporan bulanan, dan laporan individu;
- Bahwa isi laporan bulanan adalah progress tahapan pelaksanaan kegiatan oleh fasilitator kecamatan;
- Bahwa realisasi kegiatan dibuat oleh TPK dilaporkan pada fasilitator kecamatan;
- Bahwa karena waktunya sudah lewat tanggal 31 desember 2015, pernah diadakan rapat forum masyarakat antar desa (MAD) dan penetapan camat memutuskan agar kegiatan tetap diperpanjang waktu pelaksanaanya;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan PKKPM-PIE ada toleransi waktu sampai bulan Maret 2016;
- Bahwa saksi pernah melakukan monitoring kegiatan setelah lewat waktu tanggal 31 desember 2015 yaitu pada bulan april 2016;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan rapat dan melakukan opname bulan April 2016 dengan TPK YAMBAS untuk melihat volume yang sebenarnya;
- Di Desa Ambo Padang
- Bahwa saksi menemukan bahwa untuk desa Ambo padang untuk kegiatan pembuatan tiang pancang belum rampung dan tidak ada tangga kandang kambing;

Halaman 67 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kekurangan distribusi tiang pancang, seharusnya 1000 lebih dibutuhkan tiang pancing;
- Bahwa saksi menyarankan agar pelaksanaan pekerjaan tiang pancang dibagi-bagi di beberapa tempat
- Bahwa FINRIANI mulai bertugas sebagai fasilitator kecamatan pada bulan November 2015;
- Bahwa FINRIANI mulai pulang tidak melaksanakan tugas setelah Desember;
- Bahwa FINRIANI tidak ikut menyelesaikan kegiatan setelah bulan Desember 2015, dan saksi pernah telepon agar kembali melaksanakan tugas, tapi FINRIANI malah bertanya apakah sudah surat perpanjangan kontrak untuknya, dari kementerian dan saksi menjawab tidak ada;
- Bahwa untuk desa Taloba, Ambo Padang dan Pullewani sudah dikunjungi oleh fasilitator kecamatan,
- Bahwa untuk desa Pullewani dan Taloba sudah dilakukan serah terima untuk semua hasil pekerjaan pada tanggal 28 Januari 2016 pada saat musyawarah kecamatan;
- Sedangkan desa Taloba diserahkan semua kegiatan pada tanggal 29 Januari 2016, kecuali pembuatan tiang pancang;
- Bahwa desa Ambo Padang tidak jadi serah terima karena belum selesai tiang pancang.
- Bahwa pembuatan tiang pancang di desa Ambo Padang tidak selesai karena dihentikan oleh penyidik;
- Bahwa saksi baru tau ada masalah setelah dipanggil oleh penyidik untuk diminta keterangan;
- Saksi melakukan up name kekurangan volume kandang kambing dan sapi, juga up name kendaraan tiga roda;
- Bahwa saksi tidak tau pengadaan kendaraan tiga roda;
- Bahwa kecamatan lain tidak bermasalah karena lebih cepat dana tersalurkan;
- Bahwa pengadaan kayu oleh kepala desa tidak dibenarkan, melanggar juknis, dan saksi pernah menyampaikan bahwa kepala desa tidak boleh sebagai pemasok barang dalam kegiatan;
- Bahwa pada saat pelatihan TPK dan semua TPK hadir di desa Ambo Padang sudah disampaikan cara-cara melakukan pengadaan barang;
- Bahwa pada saat itu TPK Taloba tidak hadir, tapi direkomendasikan Fasilitator kecamatan untuk menjelaskan pada TPK Taloba.

Halaman 68 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK Guntur hadir 5 orang;
- Bahwa saksi memberi saran pada TPK Ambo Padang agar pembuatan tiang panca dilakukan distribusi tenaga kerja yang lebih banyak ;
- Bahwa kendala yang dihadapi adalah sering hujan;
- Bahwa tanda tangan pencairan dilakukan oleh fasilitator kecamatan TPK dan
- Bahwa pernah ada TPK yang konsultasi pada saksi tentang penggunaan bahan/kayu bekas;
- Bahwa benar dalam laporan individu saksiper tanggal 31 desember 2015, bahwa sampai pada tanggal 31 desember 2015 pekerjaan belum selesai, bahwa realisasi fisik masing-masing desa ambo padang, pullewani dan taloba baru mencapai 50 persen;
- Bahwa sampai pada bulan desember penyaluran dana sudah 100 persen;
- Bahwa setelah realisasi fisik 70 persen baru dicairkan dana tahap selanjutnya;
- Bahwa setiap fasilitator kecamatan membuat laporan individu, dan saksi pada tanggal 8 desember 2015 pernah turun bersama dengan fasilitator kecamatan di desa ambo padang, pulewani, sedangkan di desa taloba saksi baru turun pada bulan januari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan alat yang meringankan sebagai berikut:

1. Surat perintah Tugas Nomor : 60/SPK/DPKP PPK3/08/2015 dari Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan kementerian DESa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengenai penugasan fasilitator program peningkatan kesejahteraan keluarga (PKKPM) tahun 2015;
2. Berita acara pelatihan KPMD dan TPK;
3. Berita acara koordinasi 7evaluasi bersama TPK, UPK dan fasilitator PKKPM;
4. Laporan individu fasilitator teknik Kabupaten Polewali mandar Provonsi Sulawesi Barat oleh Muh. Darwis, ST. bulan Agustus 2015;
5. Laporan individu fasilitator teknik Kabupaten Polewali mandar Provonsi Sulawesi Barat oleh Muh. Darwis, ST. bulan September 2015;

Halaman 69 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Laporan individu fasilitator teknik Kabupaten Polewali mandar Provonsi Sulawesi Barat oleh Muh. Darwis, ST. bulan Oktober 2015;
7. Laporan individu fasilitator teknik Kabupaten Polewali mandar Provonsi Sulawesi Barat oleh Muh. Darwis, ST. bulan November 2015;
8. Laporan individu fasilitator teknik Kabupaten Polewali mandar Provonsi Sulawesi Barat oleh Muh. Darwis, ST. bulan Desember 2015;
9. Laporan program fasilitator Kabupaten Polewali mandar Provonsi Sulawesi Barat bulan Oktober 2015;
10. Laporan program tim fasilitator teknik Kabupaten Polewali mandar Provonsi Sulawesi Barat bulan Desember 2015;
11. Surat perintah perjalanan disan
12. Foto kegiatan di Desa Pullewani Kec. Tubi Taramanu;
13. Foto kegiatan di Desa Taloba Kec. Tubi Taramanu

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya

Jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- I. Dokumen / surat yang disita dari saudara YAMBAS, S.Pd Alias ABA selaku Ketua TPK Desa Ambopadang antara lain sebagai berikut :
  - 1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec.Tutar, tanggal 1 Oktober 2015. yang ditanda tangan Camat Tutar An. NURDIN,A.Ma.Pd.
  - 2) 1 (satu) bundel Daftar Penerima Tiang Pancang Lada dan Naga Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
  - 3) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Jasa Usaha Desa Ambopadang TA. 2015.
  - 4) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Ambopadang TA. 2015.
  - 5) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Komoditas Produksi Minyak Kelapa Desa Ambopadang TA. 2015.
  - 6) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Ambopadang TA. 2015.
  - 7) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Perubahan Kegiatan Pembuatan Kandang Kambing tanggal 21 Desember 2015.
  - 8) 1 (satu) bundel Pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015 beserta lampirannya berupa kwitansi pembayaran / pengeluaran dana tahap I.
  - 9) 1 (satu) bundel Pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015 beserta

Halaman 70 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya berupa kwitansi pembayaran / pengeluaran dana Tahap II.

- 10) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum / DOK TPK-PKKPM Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015.
- 11) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector komoditas peternakan Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 13) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector Komoditas Minyak Kelapa Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 14) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu Sektor Komoditas Jasa Usaha Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 15) 1 (satu) buah rekening tabungan BRI Simpedes Unit Bumiayu Polewali dengan nomor rekening : 5032-01-013951-53-1 an.. YAMBAS, Alamat Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 16) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Khusus, hari sabtu tanggal 02 April 2016, tempat Kantor Desa Ambopadang yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat an. YAMBAS dan mengetahui saudara NAHARUDDIN, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang.
- 17) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : ....TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/...../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara ACO JABBAR selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 6 unit dengan harga @Rp. 24.000.000,- sehingga total biaya yang transfer yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara ACO JABBAR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerjasama antar desa).
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan saudara ACO JABBAR selaku suplayer pengadaan barang yang beralamat di Desa Pullewani tentang kegiatan pengadaan barang motor gandeng tiga roda Merk Viar type BIT di Desa Ambopadang sebanyak 6 unit dengan harga satuan sebesar Rp. 24.000.000.
- 19) 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : ....TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/18/2015, tanggal 18 Desember 2015 untuk pengadaan semen antara YAMBAS selaku Ketua TPK dan saudara AMIR selaku Suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 75.125.100,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara

Halaman 71 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerj sama antar desa).
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara YAMBAS untuk pembayaran semen sebesar Rp. 150.000 yang diterima oleh saudara AMIR.
- 21) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor :04 TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/.../2015, tanggal 16 Desember 2015, untuk pengadaan pasir dan kerikil antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara SAMSILU selaku suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 52.026.300,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara SAMSILU selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 22) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02.TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/14/2015,tanggal 14 Desember 2015 untuk pengadaan jemuran kakao fortable antara saudara YAMBAS selaku Ketua TPK Desa Ambopadang dengan saudara MULIADI selaku Suplayer dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 46 unit dengan harga sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun kesepakatan saksi dengan saudara MULIADI sebesar @Rp. 1.800.000,- dan biaya pengangkutan ke lokasi sebesar Rp. 200.000,- / unit sehingga total biaya yang digunakan sebesar Rp. 92.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara MULIADI selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 23) 1 (satu) rangkap Surat perjanjian Kontrak Nomor : .....TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/...../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan Gerobak Dorong antara YAMBAS selaku Ketua TPK dan saudara NASRI AMIR selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 92 unit dengan harga @Rp. 540.000 dan biaya pengangkutan ke lokasi sebesar Rp. 60.000/unit sehingga total biaya yang digunakan sebesar Rp. 55.200.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara NASRI AMIR

Halaman 72 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).

- 24) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 05 TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/18/2015, tanggal 18 Desember 2015 untuk pengadaan material kayu antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara AMIR selaku suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 64.391.300,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 25) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds.Ambopadang/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 antara saksi selaku Ketua TPK dengan saudari AMELIA CRISTIE LIGIANTO untuk pengadaan mesin pengolah kompos (Mixer) dan (Cacah) sebanyak 2 (dua) unit dengan harga masing-masing Rp. 17.500.000,- dan Rp. 17.000.000,- sehingga total harga sebesar Rp. 34.500.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, DTJ Makassar selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 26) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening suplayer masing – masing : MULIADI sebesar Rp. 92.000.000, AMIR sebesar Rp. 120.963.000, NASRI AMIR sebesar Rp. 55.200.000, SAMSILU sebesar Rp. 51.258,200, ACO JABBAR sebesar Rp. 150.000.000.
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari UPK kepada saudara YAMBAS tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 38.996.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

II. Dokumen / surat yang disita dari saudara GUNTUR, S.Pd.I Bin BADDURANI selaku Ketua TPK Desa Pullewani antara lain sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat Kec. Tutar Kab. Polman Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar.
- 2) 1 (satu) bundel Desain dan Rencana Anggaran Biaya Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Pullewani Tahun Anggaran 2015.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pengukuhan Kelompok Pemanfaat Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.

Halaman 73 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap I Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015.
- 6) 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140/48-DP-IX-2015 tanggal m05 September 2015 beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Pullewani Kecamatan Tutar Kab. Polman yang ditandatangani oleh saudara H.M.NASIR ABDULLAH selaku Kepala Desa Pullewani.
- 7) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 21 Desember 2015.
- 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tanggal 28 Januari 2016.
- 9) 1 (satu) bundel kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap I PKKPM-PIE TA. 2015 TPK Desa Pullewani Kab. Polman.
- 10) 1 (satu) bundel kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap II PKKPM-PIE TA. 2015 TPK Desa Pullewani Kab. Polman.
- 11) 1 (satu) bundel foto kegiatan PKKPM-PIE di Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu DOK Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- 13) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu PKKPM-PIE Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- 14) 1 (satu) buah rekening Tabungan BRI Britama dengan nomor : 5034-01-020210-53-4 an. GUNTUR, Alamat Dusun Siratuang Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- 15) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKPM/TUTAR/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar, dan diketahui oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar dan H.M. NASIR ABDULLAH selaku Kepala Desa Pullewani.
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Desember 2015 untuk pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap I sektor Komoditas Peternakan sebesar Rp. 679.381.000 yang diterima oleh saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dan mengetahui saudara TASBIH dan VINRIANI PANGGOA selaku Fasilitator Kecamatan.
- 17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap II sektor Komoditas

Halaman 74 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan sebesar Rp. 98.619.000 yang diterima oleh saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dan yang memberi saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar serta mengetahui saudara TASBIH dan VINRIANI PANGGOA selaku Fasilitator Kecamatan.

- 18) Surat perjanjian kontrak Nomor : ....TPK/PKKPM/Ds.TK/...../2015 tanggal ..... Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara ACO JABBAR selaku suplayer dengan harga satuan sebesar Rp. 25.000.000,- dan total harga motor sebesar Rp. 175.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara GUNTUR selaku Pihak Pertama dan saudara ACO JABBAR selaku Pihak Kedua dan mengetahui saudara TASBIH selaku Fasilitator Kecamatan dan Saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 19) 1 (satu) lembar surat penawaran pengadaan motor gandeng tiga roda tanggal 02 Desember 2015 oleh saudara ACO JABBAR selaku suplayer yang beralamat di Siratuang Desa Pullewani.
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mesin tiga roda gandeng sebanyak 7 buah dari Bendahara TPK Pullewani yang diterima oleh saudara ACO JABBAR selaku suplayer sebesar Rp. 175.000.000.
- 21) 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds. .... / XII/2015, tanggal ..... Desember 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Pullewani dan AMELIA CRISTIE LIGIANTO selaku Manager Penjualan yang beralamat di Jl. Dr. Ws. Husodo No. 179 untuk pengadaan mesin pengolah kompos deas Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman dengan nilai harga satuan sebesar Rp. 17.500.000 untuk mesin pengolah kompos mixer sebanyak 4 unit dengan total harga sebesar Rp. 70.000.000 dan harga satuan sebesar Rp. 17.000.000 untuk pengadaan mesin pengolah kompos cacah sebanyak 4 unit dengan total harga sebesar Rp. 68.000.000. Sehingga total harga pengadaan mesin pengolah kompos desa pullewani sebesar Rp. 138.000.000 yang ditandatangani oleh saudara GUNTUR selaku pihak pertama dan DTJ Makassar selaku pihak kedua dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku Ketua BKAD Kec. Tutar Kab. Polman.

Halaman 75 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dokumen/surat yang disita dari saudara SUDIRMAN selaku Ketua TPK Desa Taloba antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Taloba TA. 2015.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Taloba TA. 2015.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Bantu DOK Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman tanggal 31 Desember 2015.
- 4) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat Kec. Tutar Kab. Polman Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar.
- 5) 1 (satu) bundel Proposal Usulan Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman tahun 2015.
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap I tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 326.872.000,-
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Komoditas sektor Pertanian dan Perkebunan tanggal 13 Desember 2015.
- 9) 1(satu) lembar kwitansi pembayaran biaya kegiatan PIE Tahap II tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 202.619.000,-
- 10) 1(satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015.
- 11) 1(satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Pertanian dan Perkebunan.
- 12) 1(satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Tahap I Komoditas Peternakan tanggal 22 Desember 2015.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penggunaan Dana Tahap I Komoditas sektor pertanian dan perkebunan.
- 14) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Peternakan.
- 15) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Tahap II Komoditas sektor pertanian dan perkebunan.
- 16) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman.
- 17) 1 (satu) bundel buku Kas Sektor Komoditas Peternakan Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman.

Halaman 76 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel buku kas sektor perkebunan dan pertanian Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman.
- 19) 1 (satu) bundel bukti kwitansi pembelian barang/material.
- 20) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/PKKPM-PIE/TLB/2015, tanggal ..... untuk pembelian kayu kelas II pekerjaan komoditas sektor peternakan antara saksi selaku Ketua TPK dengan Saudara HASRAT selaku suplayer beserta lampirannya.
- 21) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/PKKPM-PIE/TLB/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015 untuk pengadaan motor gandeng 3 roda sebanyak 3 unit antara saksi selaku Ketua TPK dengan saudara ABD. RAHMAN selaku suplayer beserta lampirannya.
- 22) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds...../XII/2015, Tanggal ..... untuk pengadaan mesin pengolah Kompos (Mixer) dan (cacah) antara saksi selaku Ketua TPK Desa Taloba dengan saudari AMELIA CRISTIE LIGIANTO beserta lampirannya.
- 23) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 22 Desember 2015 beserta lampirannya.
- 24) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tanggal 29 Januari 2015 beserta lampirannya.
- 25) 1 (satu) bundel foto serah terima hasil pengadaan barang/jasa kegiatan PKKPM-PIE di Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman.

#### IV. Dokumen/surat yang disita dari saudara RUSTAM EFENDI Bin RUPI selaku Ketua UPK antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Akhir PKKPM TA. 2015 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tutar Kabupaten Polman.
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012872-53-0 an. DOK PKKPM Kec. Tutar.
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012264-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar.
- 4) 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012264-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang dari UPK ke TPK Ambopadang sebesar Rp. 38.996.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dana ke suplayer Desa Ambopadang.

Halaman 77 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (rangkap) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 170 / HUK, tanggal 10 Maret 2014 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Generasi Sehat Cerdas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar.
  - 8) (satu) rangkap fotocopy Buku Kas DOK UPK Kecamatan Tutar Kab. Polman.
  - 9) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 5032-01-012254-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar.
  - 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 5032-01-012872-53-0 an. DOK PKKPM Kec. Tutar.
- V. Dokumen/surat yang di sita dari saudara TASBIH. N, SH Alias ABI selaku Fasilitator Kecamatan antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Fasilitator Kecamatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) – Pemberdayaan Infrastruktur Ekonomi (PIE) Tahun 2015 Nomor : 469 / KTR / DPKP.PPK3/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 antara saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Satuan Kerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan saudara TASBIH. N (saksi sendiri).
  - 2) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Taloba Nomor : 460 / 01 / IX / DS.TLB / 2015, tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Taloba Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara BODI selaku Kepala Desa Taloba.
  - 3) 1 (satu) ragkap asli Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140 / 43 /- DP / / 2015, tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Pullewani Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara H.M.NASIR selaku Kepala Desa Pullewani.

Halaman 78 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08 / D-AP / XI / 2015, tanggal 06 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara NAHARUDDIN, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang.
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar.
- 6) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Pullewani.
- 7) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Ambopadang.
- 8) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Taloba.
- 9) 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana BLM PKKPM.
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60/SPK/DPKP-PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tubbi Taramanu.
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, hari sabtu tanggal 05 September 2015 yang dilaksanakan di Rattekallan Desa Pullewani.
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi hari Minggu tanggal 06 September 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ambopadang.
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa hari sabtu tanggal 05 September 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Taloba.
- 15) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Desa Pemetaan Potensi dan Penetapan Usulan Kegiatan hari kamis

Halaman 79 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pullewani.

- 16) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pertemuan / Rapat Desa / Antar Desa Pemetaan Potensi dan Penetapan Usulan Kegiatan Program PKKPM hari senin tanggal 12 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Taloba.
  - 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pertemuan Antar Desa Lokakarya Potensi Kewilayahan dan Penetapan Usulan Kegiatan, hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pullewani.
  - 18) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Pendanaan, hari selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Pullewani.
  - 19) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Pendanaan, hari selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Taloba.
  - 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima, hari Jumat tanggal 29 November 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Taloba.
  - 21) 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan PKKPM.
- VI. Dokumen/surat yang disita dari saudara FAISA TATO, ST Alias ICA selaku Fasilitator Kabupaten antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 27 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015.
  - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015.
  - 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Data Rumah Tangga Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) TA. 2015.

Halaman 80 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60 / SPK / DPKP.PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 5) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 64 / SPK/DPKP.PPK3/10/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 6) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 068 / SPK/DPKP.PPK3/10/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 041/DPKP.3/PPK.3/10/2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang Panduan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah tahun 2015 beserta lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Usulan Desa Ambopadang Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015.
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat.
- 10) 1(satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKPM/Tutar/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015.
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Survey Harga / Material.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Pencairan PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab. Polman.
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/140/512/HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Unit Pengelola Dana Bantuan Sosial Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polman.

Halaman 81 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 14/KMN-PKPM-XI/2015, tanggal 27 November 2015 perihal Pengendalian Program dan Persiapan Rakornas Program PKKPM TA. 2015 dengan lampirannya.
- 15) 1 (satu) bundel Laporan Program Tim Fasilitator Kabupaten bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE.
- 16) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kabupaten MUH. DARWIS, ST bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE.
- 17) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kabupaten MUH.DARWIS, ST bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE.
- 18) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kecamatan bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE.
- 19) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan November 2015 Program PKKPM-PIE.
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan Desember 2015 program PKKPM-PIE.
- 21) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE.
- 22) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan Bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE.
- 23) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan September 2015 Program PKKPM-PIE.
- 24) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan Agustus 2015 Program PKKPM-PIE.
- 25) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan Agustus 2015 Program PKKPM-PIE.
- 26) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan September 2015 Program PKKPM-PIE.
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kecamatan bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE.
- 28) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kabupaten FAISA TATO Bulan November 2015 Program PKKPM-PIE.
- 29) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan November 2015 Program PKKPM-PIE.
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 412 /.1 / 163 / Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana BLM PKKPM yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tubbi Taramanu Kab. Polman.
- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Nomor : 140 / 481 / BPMPD, tanggal 22 Oktober 2015 perihal Pengantar Dokumen Pencairan Dana yang ditandatangani oleh saudari Hj. SAKINAH, S.Sos, M.Si selaku Kepala BPMPD Kab. Polman.

Halaman 82 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Dokumen/surat yang disita dari saudara Drs. SUPRIYANTO Bin PARLAN selaku Pimpinan UD. Berkah Motor Kab. Polman antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan ACO JABBAR tertanggal 2 Maret 2016 diatas materai 6000.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengurusan 13 unit motor Viar Type New Karya Beat (STNK dan BPKB) sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang diterima oleh saudara ACO JABBAR di Wonomulyo pada tanggal 01 Maret 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. ACO JABBAR, nik : 7604052701750001.

VIII. Dokumen/surat yang disita dari saudara SAMSILU alias SILU Bin SALLEWALI selaku Wirasawsta / Jasa Pengangkutan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kerikil pecah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pasir (21) res sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kerikil 17 res sebesar Rp. 15.300.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pasir 2 res sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos pancang 65 batang sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 4 unit mesin jahit sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 5 unit parut kelapa sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 2 unit mesin obras sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran material (pasir dan kerikil) sebesar Rp. 768.100,- (Tujuh Ratus Ribu Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos atap seng sebesar Rp. 1.420.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut semen 50 Zak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut besi 8 @ 500 batang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Halaman 83 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 13) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut jemuran 46 unit sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos gerobak dorong sebesar Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 15) Uang sejumlah Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar. (Kwitansi pembayaran ongkos pancang 65 batang sebesar Rp. 650.000,- Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah karena pengangkutan tidak dilakukan).

IX. Dokumen/surat yang disita dari saudara ACO JABBAR Alias ACO selaku Suplayer Pengadaan Motor Gandeng Tiga Roda antara lain sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Asli Faktur Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nomor		Nomor Faktur
		Mesin	Rangka	
1	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002921	MGRVR10TAGL000068	161851
2	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002918	MGRVR10TAGL000037	161850
3	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15003005	MGRVR10TAGL000125	161852
4	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002937	MGRVR10TAGL000021	161847
5	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002886	MGRVR10TAGL002934	161848
6	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002853	MGRVR10TAGL002932	161856
7	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002959	MGRVR10TAGL000063	161845
8	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002992	MGRVR10TAGL000088	161857
9	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15003147	MGRVR10TAGL000134	161859
10	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002951	MGRVR10TAGL000058	161855
11	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15003012	MGRVR10TAGL000122	161846
12	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15003105	MGRVR10TAGL000082	163620
13	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002091	MGRVR10TAGL002170	162364

- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara ACO JABBAR diatas materai 6000 tertanggal 02 Maret 2016.
  - 3) 13 (tiga belas) rangkap hasil cek fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan bermotor.
  - 4) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
  - 5) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 0645-01-003997-53-7 an. ACO JABBAR, Alamat Dusun Siratuang Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- X. Dokumen / surat yang disita dari saudara AMIR alias KAMI Bin LATIF selaku Suplayer Pengadaan kayu, besi, semen yakni 1 (satu) buah Buku

Halaman 84 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan BRI Simpedes Unit Luyo Polewali dengan Nomor Rekening 5035-01-009089-53-0 an. AMIR, Alamat Ambopadang.

XI. Dokumen / surat yang disita dari saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen pencairan Dana PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab. Polman.
- 2) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2015 tanggal 16 April 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 3) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0331 / SPP-PPK III/PPK/11/2015, tanggal 04 November 2015.
- 4) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar Nomor : 30323 / SPM / PPK.3-DITJENPKP / KDPDTT / XI / 2015, tanggal 19 November 2015.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Lokasi dan Pedoman Umum Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) TA. 2015 Nomor : 2675 / DIII / 4 / 2015 tanggal 30 April 2015 beserta lampirannya.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Lokasi Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PIE) TA. 2015 serta pedoman pelaksanaannya, Nomor : 2676 / DIII / 4 / 2015 tanggal 30 April 2015 beserta lampirannya.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKP) TA. 2015 Nomor : 4554 / Dt. 3.1 / 07 / 2015, tanggal 15 Juli 2015 beserta lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 3 Satuan Kerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 001 / DPKP.3 / SK-PPK3 / 10 / 2015 tanggal 12 Oktober 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Penerima Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Program Peningkatan

Halaman 85 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015.

- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2015 tanggal 04 Juni 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015 Tanggal 11 Mei 2015.
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 27.1 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 47 / DPKP / SK / 09 / 2015, tanggal 28 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Tahap III Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 55 / DPKP / SK / 11 / 2015, tanggal 02 November 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Tahap IV Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015.

XII. Dokumen / surat yang disita dari saudara VINRIANI PANGGOA, S.T selaku Fasilitator Kecamatan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kecamatan / VINRIANI PANGGOA, S.T) bulan November 2015 program PKKPM-PIE Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat.
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kecamatan / VINRIANI PANGGOA, S.T) bulan December 2015 program

Halaman 86 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKKPM-PIE Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali  
Mandar Propinsi Sulawesi Barat.

- 3) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba warna Putih dengan kapasitas 16 GB ; yang merupakan data yang diambil atau dipindahkan oleh saudari VINRIANI PANGGOA, S.T dari laptop merk HP Pavilion, warna casing Merah, milik saudari VINRIANI PANGGOA, S.T yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk membuat RAB, Gambar Desain dan RPD serta dokumen lainnya setiap TPK terkait program PKKPM-PIE TA. 2015 di Kecamatan Tutar Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan para terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa sesuai DIPA Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015 Kecamatan Tubi Taramanu Kabupaten Polewali mandar mendapatkan dana program PKKPM sektor pertanian, sektor peternakan dan sektor perkebunan, sektor produksi minyak kelapa dan sektor jasa upah sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat MUH. DARWIS, ST dan FAISA TATO Alias ICA sebagai Fasilitator Kabupaten yang bertugas di Kabupaten Polewali Mandar dan mengangkat VINRIANI PANGGOA, ST dan TASBIH, SE sebagai Fasilitator Kecamatan yang bertugas di Kecamatan Tubi taramanu, serta RUSTAM EFFENDI sebagai UPK Kecamatan Tubi Taramanu, yang selanjutnya untuk di tingkat desa berdasarkan hasil musyawarah Masyarakat desa di angkat SUDIRMAN sebagai TPK Desa Taloba, GUNTUR sebagai TPK Desa Pullewani dan YAMBAS sebagai TPK Desa Ambo Padang;
2. Menimbang, bahwa Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan selaku KPA mengangkat MUH. DARWIS, ST. sebagai Fasilitator Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan Nomor : 27.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Memastikan seluruh tahapan program di setiap tingkatan berjalan sesuai pedoman.

Halaman 87 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



- b. Mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi potensi lokal dan potensi infrastruktur pendukung ekonomi.
  - c. Memberikan peningkatan kapasitas kepada fasilitator kecamatan atau pihak-pihak lain yang relevan (UPK, BKAD, KPMD dan TPK).
  - d. Melakukan pengawasan terhadap tahapan program.
  - e. Memberikan penilaian atas kinerja fasilitator kecamatan.
  - f. usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu.
  - g. Memfasilitasi perubahan regulasi yang menghambat pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu.
  - h. Mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program yang tidak terselesaikan pada tingkat dibawahnya
  - i. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- 3. Bahwa selanjutnya dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) untuk Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar dengan struktur organisasi sebagai berikut:**
- Ketua UPK : RUSTAM EFENDI  
Sekretaris : JUMALI  
Bendahara UPK : SAHARUDDIN
- Adapun tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tubbi Taramanu sebagai berikut :
1. Melakukan perjanjian kerjasama dengan PPK
  2. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi yang terkait dengan Bantuan Pemerintah PKKPM
  3. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
  4. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PKKPM dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian bersama dengan pelaku lainnya.
  5. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan ketentuan program dan menyimpan dokumen tersebut untuk kebutuhan pemeriksaan.
  6. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada musyawarah antar desa sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban

Halaman 88 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam





disampaikan kepada PPK sesuai dengan Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani.

7. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
  8. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
  9. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
  10. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
4. Bahwa camat atas nama Bupati Polewali menetapkan lokasi serta alokasi program PKKPM-PIE sesuai Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec.Tutar tentang lokasi, alokasi dan pemanfaat program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat yaitu : Desa Taloba sebagai TPK SUDIRMAN SK kepala Desa Taloba Nomor : 460/01/IX/DSTLB/ 2015 tanggal 5 September 2015, Desa Pullewani sebagai TPK GUNTUR SK Kepala Desa Pullewani Nomor 140/48-DP/IX/2015 tanggal 5 September 2015 dan Desa Ambo Padang sebagai TPK YAMBAS SK Kwpala Desa Ambo Padang Nomor 08/D-AP/X/2015 tanggal 06 September 2015.
5. Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKBM/TUTAR/X/2015 antara Ketua UPK Kecamatan Tutar dengan Ketua TPK Desa Taloba sebesar Rp. 548.360.000. TPK Desa Ambo Padang sebesar Rp. 620.865.000. dan TPK Desa Pullewani Rp. 800.505.000. untuk melaksanakan kegiatan perkembangan infrastruktur ekonomi yang penggunaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB ) untuk pekerjaan sebagai berikut:

a. Desa Pullewani

No.	Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan
1.	Pembuatan kandang kambing	Rp.163.709.278,-
2.	Pembuatan kandang sapi	Rp.221.309.781,-
3.	Kendaraan roda 3	Rp.136.500.000,-
4.	Mesin mixer, cacah	Rp.138.000.000,-
5.	Dana operasional kegiatan	Rp. 22.505.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.800.505.000,-</b>

Halaman 89 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



b. Desa Ambopadang

No.	Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan
1.	Pembuatan kandang kambing	Rp. 21.930.247,-
2.	Tiang pancang lada	Rp. 50.792.663,-
3.	Tiang pancang naga	Rp. 12.198.400,-
4.	Stand produksi	Rp. 20.464.119,-
5.	Kendaraan roda 3	Rp.117.000.000,-
6.	Mesin mixer dan cacah	Rp. 34.500.000,-
7.	Jemuran dan gerobak dorong	Rp.147.300.000,-
8.	Mesin parut dan wajan	Rp. 27.000.000,-
9.	Mesin jahit, obras dan kios stand	Rp. 22.000.000,-
10.	Dana operasional kegiatan	Rp. 27.865.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.481.050.429,-</b>

c. Desa Taloba

No.	Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan
1.	Pembuatan kandang kambing	Rp.145.064.316,-
2.	Pembuatan kandang sapi	Rp. 28.111.070,-
3.	Pembuatan green house	Rp. 10.965.940,-
4.	Paranet	Rp. 3.185.742,-
5.	Irigasi perpipaan	Rp. 3.629.497,-
6.	Mesin mixer, cacah dan gerobak dorong	Rp.221.970.000,-
7.	Dana operasional kegiatan	Rp. 19.630.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.432.556.565,-</b>

6. Bahwa Terdakwa sejak program PKKPM berjalan dan pencairan dana tahap pertama tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan ataupun evaluasi pelaksanaan kegiatan di Desa Taloba, Desa Ambo Padang dan Desa Pullewani untuk memastikan seluruh tahapan program telah dilaksanakan sesuai pedoman, Terdakwa baru melakukan opname atau pengawasan kegiatan pada bulan April 2016 pada saat program PKKPM telah selesai masa toleransi tiga bulan, sehingga Ketua TPK Desa Taloba, TPK Ambo Desa Padang dan TPK Desa Pullewani tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dan tidak melaksanakan pengadaan Kendaraan tiga roda sesuai Juknis PKKPM TA 2015 yakni tidak melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk mendapatkan harga termurah serta menunjuk perantara sebagai penyedia

Halaman 90 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



barang/jasa, sehingga berdasarkan temuan ahli terjadi kekuarangan folume fisik dan mark up harga atau kemahalan harga sehingga terjadi selisih penggunaan uang sebesar RP. 374.368.947 (Tiga ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dengan dakwaan yang disusun secara **subsidiaritas** yaitu :

**Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidiar** melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di uabah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penutut Umum di dakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 91 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu ( *Naturlijk persoon* ), sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "**setiap orang**" dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban** yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa MUH. DARWIS, ST. BIN MAHMUD yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangansaksi Vinriani, saksi TASBIH selaku fasilitator kecamatan, saksi GUNTUR selaku TPK Desa Pullewani dan saksi YAMBAS selaku TPK Desa Ambo Padang pada kegiatan PKKPM di Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman, Propinsi Sulawesi Barat yakni pada bulan Nopember tahun 2015, Terdakwa telah ditunjuk sebagai Fasilitator kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan Nomor : 27.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ( *error in persona* ) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian **unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum**;

**Ad. 2. Unsur secara melawan hukum**

Halaman 92 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, termasuk nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena

*Halaman 93 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam*





penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materil**, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela**, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “**dapat**” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni **adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat**;

Menimbang, bahwa sesuai DIPA Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015 Kecamatan Tubi Taramanu Kabupaten Polewali mandar mendapatkan dana program PKKPM sektor pertanian, sektor peternakan dan sektor perkebunan, sektor produksi minyak kelapa dan sektor jasa upah sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan Nomor : 27.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten, mengangkat MUH. DARWIS, ST sebagai Fasilitator Kabupaten yang bertugas di Kabupaten Polewali Mandar dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memastikan seluruh tahapan program di setiap tingkatan berjalan sesuai pedoman.
- Mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi potensi lokal dan potensi infrastruktur pendukung ekonomi.
- Memberikan peningkatan kapasitas kepada fasilitator kecamatan atau pihak-pihak lain yang relevan (UPK, BKAD, KPMD dan TPK).
- Melakukan pengawasan terhadap tahapan program.
- Memberikan penilaian atas kinerja fasilitator kecamatan.

Halaman 94 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



- f. usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu.
- g. Memfasilitasi perubahan regulasi yang menghambat pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu.
- h. Mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program yang tidak terselesaikan pada tingkat dibawahnya
- i. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKBM/TUTAR/X/2015 antara Ketua UPK Kecamatan Tutar dengan Ketua TPK Desa Taloba sebesar Rp. 548.360.000. TPK Desa Ambo Padang sebesar Rp. 620.865.000. dan TPK Desa Pullewani Rp. 800.505.000. untuk melaksanakan kegiatan perkembangan infrastruktur ekonomi dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Desa Pullewani

No.	Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan
1.	Pembuatan kandang kambing	Rp.163.709.278,-
2.	Pembuatan kandang sapi	Rp.221.309.781,-
3.	Kendaraan roda 3	Rp.136.500.000,-
4.	Mesin mixer, cacah	Rp.138.000.000,-
5.	Dana operasional kegiatan	Rp. 22.505.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.800.505.000,-</b>

b. Desa Ambopadang

No.	Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan
1.	Pembuatan kandang kambing	Rp. 21.930.247,-
2.	Tiang pancang lada	Rp. 50.792.663,-
3.	Tiang pancang naga	Rp. 12.198.400,-
4.	Stand produksi	Rp. 20.464.119,-
5.	Kendaraan roda 3	Rp.117.000.000,-
6.	Mesin mixer dan cacah	Rp. 34.500.000,-
7.	Jemuran dan gerobak dorong	Rp.147.300.000,-
8.	Mesin parut dan wajan	Rp. 27.000.000,-
9.	Mesin jahit, obras dan kios stand	Rp. 22.000.000,-
10.	Dana operasional kegiatan	Rp. 27.865.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.481.050.429,-</b>

c. Desa Taloba

No.	Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan
1.	Pembuatan kandang kambing	Rp.145.064.316,-
2.	Pembuatan kandang sapi	Rp. 28.111.070,-
3.	Pembuatan green house	Rp. 10.965.940,-

Halaman 95 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Paranet	Rp. 3.185.742,-
5.	Irigasi perpipaan	Rp. 3.629.497,-
6.	Mesin mixer, cacah dan gerobak dorong	Rp.221.970.000,-
7.	Dana operasional kegiatan	Rp. 19.630.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.432.556.565,-</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKBM/TUTAR/X/2015 antara Ketua UPK Kecamatan Tubi Taramanu dengan Ketua TPK Desa Taloba sebesar Rp. 548.360.000. TPK Desa Ambo Padang sebesar Rp. 620.865.000. dan TPK Desa Pullewani Rp. 800.505.000. untuk melaksanakan kegiatan perkembangan infrastruktur ekonomi yang telah dicairkan oleh Ketua UPK RUSTAM EFENDI kepada TPK Pullewani, TPK Ambo Padang dan TPK Taloba secara bertahap, tahap pertama tanggal 14 Desember 2015 dan tahap kedua tanggal 22 Desember 2015.,

Menimbang, bahwa sebagai Fasilitator Kabupaten Terdakwa bertanggungjawab atas pelaksanaan program PKKPM TA 2015 di Kabupaten Polewali Mandar dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, oleh karena itu untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan juknis oleh TPK di Desa-Desa Terdakwa dan FAISAH TATO selaku fasilitator kabupaten, VINRIANI dan TASBIH selaku fasilitator kecamatan harus melakukan monitoring atau pengawasan baik dari aspek administrasi maupun aspek realisasi fisik dilapangan, akan tetapi faktanya Terdakwa baru melakukan monitoring, pengawasan atau opnme pada bulan april tahun 2016 setelah setelah masa perpanjangan waktu tiga bulan pasca tanggal 31 Desember 2015 selesai, sehingga Terdakwa tidak dapat mengetahui bahwa pelaksanaan program PKKPM oleh TPK tidak sesuai dengan RAB yang telah disepakati dan melanggar juknis PKKPM yakni : pelaksanaan kegiatan di Desa Pullewani oleh TPK GUNTUR melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan dan telah membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebesar Rp. 800.505.000, sedangkan berdasarkan temuan ahli bahwa di Desa Pulewani masih terjadi kekurangan realisasi folume fisik dan terjadi mark up/kemahalan harga dalam pengadaan kendaraan tiga roda sehingga terjadi selisih sebesar RP. 118.480.941, kemudian di Desa Ambo Padang bahwa kegiatan telah dilaksanakan dan oleh TPK YAMBAS telah Surat Pertanggung Jawaban di (SPJ) sebesar Rp. 620.865.000, sedangkan berdasarkan temuan ahli bahwa di Desa Ambo Padang masih terjadi kekurangan realisasi folume fisik dan terjadi mark up/kemahalan harga dalam pengadaan kendaraan tiga roda sehingga

Halaman 96 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi selisih sebesar Rp. 139.814.571 dan Desa Taloba telah melaporkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan dan TPK SUDIRMAN telah membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebesar Rp. 548.630.000 sedangkan berdasarkan temuan ahli bahwa di Desa Ambo Padang masih terjadi kekurangan realisasi folume fisik sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 116.073.435.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah tidak melakukan tugas monitoring pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program PKKPM telah sesuai dengan RAB yang telah disepakati dan telah sesuai dengan juknis PKKPM sehingga terjadi selisih penggunaan uang sebagai yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana seharusnya, Terdakwa telah melalaikan kewajibannya sebagai Fasilitator Kabupaten sehingga program PKKPM tidak berjalan sebagaimana seharusnya, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa bertanggung jawab melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan program PKKPM karena kedudukan Terdakwa sebagai Fasilitator Kabupaten pada program PKKPM TA 2015, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan tugas monitoring dan pengawasan tersebut adalah perbuatan yang menyakahkan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukannya, yakni kedudukan Terdakwa sebagai Fasilitator kabupaten program PKKPM TA 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih spesifik sebagai perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,oleh karena itu pula Majelis berpendapat unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak terbukti**;

*Halaman 97 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam*



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa lebih spesifik sebagai perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, **maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian **unsur setiap orang**

*Halaman 98 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam*





dalam uraian dakwaan subsidiair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi dan disadari sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan **diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka** bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat **materi atau kekayaan**, bukan keuntungan **inmateril** seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Halaman 99 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa **“unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKBM/TUTAR/X/2015 antara Ketua UPK Kecamatan Tubi Taramanu dengan Ketua TPK Desa Taloba sebesar Rp. 548.360.000. TPK Desa Ambo Padang sebesar Rp. 620.865.000. dan TPK Desa Pullewani Rp. 800.505.000. untuk melaksanakan kegiatan perkembangan infrastruktur ekonomi yang telah dicairkan oleh Ketua UPK RUSTAM EFENDI kepada TPK Pullewani, TPK Ambo Padang dan TPK Taloba, bertahap pertama tanggal 14 Desember 2015 dan tahap kedua tanggal 22 Desember 2015., sesuai fakta persidangan pula bahwa sejak semula Terdakwa sangat menyadari bahwa Terdakwa bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan pengawasan untuk memastikan program PKKPM berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi faktanya tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SUDIRMAN selaku TPK Desa Taloba berdasarkan temuan ahli terjadi kekuarangan realisasi folume fisik dan sisa kas TPK sebesar Rp. 54.000.000 dibagi bertiga oleh Ketua TPK SUDIRMAN, ASRAT Sekretaris TPK dan BOBI Bendahara TPK masing-masing sebesar Rp. 18.000.000, sehingga terjadi selisih penggunaan uang sebesar RP. 116.073.435, GUNTUR selaku TPK Desa Pullewani melaksanakan kegiatan dengan cara Terdakwa menyerahkan pada kelompok penerima manfaat untuk pembuatan kandang kambing, pembuatan kandang sapi di borong oleh Kepala Desa H. NASIR, berdasarkan temuan ahli telah terjadi kekurangan realisasi folume fisik dan pengadaan kendaraan roda tiga disupkan oleh ACO JABAR telah terjadi mark up harga/kemahalan harga sehingga terjadi selisih penggunaan uang sebesar RP. 118.480.941., dan YAMBAS selaku TPK Desa Ambo Padang telah melaksanakan kegiatan namun berdasarkan temuan ahli telah terjadi kekurangan realisasi folume fisik

Halaman 100 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



dan pengadaan kendaraan tiga roda oleh ACO JABBAR telah terjadi mark up harga atau kemahalan harga sehingga terjadi selisih penggunaan uang sebesar Rp.139.814.571, sehingga jumlah keseluruhan selisih penggunaan uang dalam program PKKPM TA 2015 sebesar RP. 374.368.947 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membiarkan para TPK melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan RAB dan juknis PKKPM-PIE, kemudian pula tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program PKKPM tersebut, dalam hal ini terlihat tujuan Terdakwa dengan tindakan tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yakni telah menguntungkan orang lain yakni SUDIRMAN, ASRAT, BOBI, GUNTUR, H. NASIR, KELOMPOK PENERIMA MANFAAT, YAMBAS dan ACO JABAR;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah menguntungkan sebagaimana tersebut di atas., dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, **maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan

Halaman 101 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalah gunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai DIPA Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015 Kecamatan Tubi Taramanu Kabupaten Polewali mandar mendapatkan dana program PKKPM sektor pertanian, sektor peternakan dan sektor perkebunan, sektor produksi minyak kelapa dan sektor jasa upah sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan Nomor : 27.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten, mengangkat MUH. DARWIS, ST sebagai Fasilitator Kabupaten yang bertugas di Kabupaten Polewali Mandar dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memastikan seluruh tahapan program di setiap tingkatan berjalan sesuai pedoman.
- b. Mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi potensi lokal dan potensi infrastruktur pendukung ekonomi.
- c. Memberikan peningkatan kapasitas kepada fasilitator kecamatan atau pihak-pihak lain yang relevan (UPK, BKAD, KPMD dan TPK).
- d. Melakukan pengawasan terhadap tahapan program.
- e. Memberikan penilaian atas kinerja fasilitator kecamatan.
- f. usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu.
- g. Memfasilitasi perubahan regulasi yang menghambat pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu.
- h. Mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program yang tidak terselesaikan pada tingkat dibawahnya
- i. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKBM/TUTAR/X/2015 antara Ketua UPK Kecamatan Tutar dengan Ketua TPK Desa Taloba sebesar Rp. 548.360.000. TPK Desa Ambo Padang sebesar Rp. 620.865.000. dan TPK Desa Pullewani Rp. 800.505.000. untuk melaksanakan kegiatan perkembangan infrastruktur ekonomi dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yang mana dana tersebut oleh UPK telah dicairkan seluruhnya ke masing-masing rekening TPK secara bertahap yakni tanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 24 Desember 2015. Dan ternyata berdasarkan temuan ahli telah terjadi kekuarangan folume realisasi fisik dan mark up harga/kemahalan harga dalam pelaksanaan program PKKPM di Desa Pullewani,

Halaman 103 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam





Desa Ambo Padang dan Desa Taloba sehingga terjadi selisih penggunaan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 374.368.974 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), hal ini terjadi karena Terdakwa dan fasilitator FAISAH TATO alias ICA, FINRIANI dan TASBI tidak melakukan pengawasan sebagaimana seharusnya untuk memastikan pelaksanaan program PKKPM dilaksanakan sesuai Juknis dan perturan penundang-undangan yang berlaku, Terdakwa baru melakukan pengawasan pada bulan April 2016 pada saat perpanjangan masa tiga bulan hampir selesai, sedangkan pada saat berakhirnya tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa tidak melakukan pengawasan ataupun evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan, pada hal seharusnya setelah tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa dapat melakukan pengawasan dan evaluasi untuk menginventarisir kendala-kendala yang dihadapi para TPK dilapangan untuk mencari solusi penyelesaian kegiatan dalam waktu tiga bulan tersebut, namun demikian hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, TATO alias ICA, FINRIANI dan TASBI sehingga pelaksanaan kegiatan PKKPM tersebut berjalan tidak sesuai Juknis dan penundang-undangan yang berlaku, akibat lebih lanjutnya terjadi selisih penggunaan uang uang telah menguntungkan SUDIRMAN, ASRAT, BOBI, GUNTUR, H. NASIR, KELOMPOK PENERIMA MANFAAT, YAMBAS dan ACO JABAR; sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengawasan yang merupakan kewenangannya sebagai fasilitator Kabupaten, Terdakwa berwenang melakukan pengawasan dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana maksud dan tujuan kewenangan tersebut diberikan, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena kedudukannya sebagai Fasilitator Kabupaten Program PKKPM,

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat unsur – unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiair yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 4 Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

*Halaman 104 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata **dapat** sebelum frasa "**merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Halaman 105 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kerugian negara** dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : **"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"**.

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur **" yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, di persidangan terungkap fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai DIPA Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015 Kecamatan Tubi Taramanu Kabupaten Polewali mandar mendapatkan dana program PKKPM sektor pertanian, sektor peternakan dan sektor perkebunan, sektor produksi minyak kelapa dan sektor jasa upah sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Kemudian berdasarkan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKBM/TUTAR/X/2015 antara Ketua UPK Kecamatan Tutar dengan Ketua TPK Desa Taloba sebesar Rp. 548.360.000. TPK Desa Ambo Padang sebesar Rp. 620.865.000. dan TPK Desa Pullewani Rp. 800.505.000. untuk melaksanakan kegiatan perkembangan infrastruktur ekonomi, yang mana dana tersebut oleh UPK telah dicairkan seluruhnya ke masing-masing rekening TPK secara bertahap yakni tanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 24 Desember 2015. Kemudian di buat SPJ oleh para TPK

Halaman 106 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai nilai yang telah dicairkan, dan ternyata berdasarkan temuan ahli terhadap program PKKPM tersebut telah terjadi kekuarangan folume realisasi fisik dan mark up harga/ kemahalan harga sehingga terjadi selisih penggunaan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 374.368.974 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Fasilitator kabupaten program PKKPM menyebabkan selisih penggunaan uang sebesar Rp. 374.368.974 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), dan oleh karena dana program PKKPM-PIE dan TA 2015 berasal dari pengeluaran Keuangan Negara sedangkan dana tersebut telah dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan pengeluarannya, Majelis berpendapat bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Fasilitator Kabupaten tersebut sehingga terjadi selisih penggunaan uang dalam program PKKPM-PIE sebesar Rp. 374.368.974 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) adalah merupakan kerugian nyata yang dialami oleh Negara, dengan demikian selisih penggunaan uang sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan kerugian dari keuangan Negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa karena kerugian negara sebesar yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur sebagaimana dakwaan jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „**unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**“ **telah terpenuhi, dengan demikian unsur-unsur pokok dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;**

## **Ad.5 Unsur Dilakukan secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

*Halaman 107 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (*deelneming*) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3

(tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen* atau *mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya karena kerugian negara sebesar Rp . 374.368.974 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) tersebut adalah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengawasan sebagaimana semestinya, sehingga GUNTUR, Spd.I. BADDURANI selaku TPK Desa Pullewani, YAMBAS, SPd.I selaku TPK Desa Ambo Padang dan SUDIRMAN selaku TPK Desa Taloba tidak melaksanakan kegiatan sesuai RAB, membuat SPJ yang tidak sesuai dengan realisasi folome fisik atau SPJ Fiktif, maka jelas dapat ditunjuk bahwa timbulnya kerugian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam konstruksinya sebagai mereka Turut Serta melakukan (*medeplegen* atau *mededaderschap*), Sedangkan konstruksi kepesertaan perbuatan saksi FAISAH TATO alias ICA, selaku fasilitator kabupaten, saksi VINRIANI dan saksi TASBIH. selaku fasilitator Kecamatan yang juga tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengawasan sebagaimana semestinya adalah sebagai yang turut serta melakukan (*medeplegen* atau *mededaderschap*);





Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa kerugian keuangan Negara atau perkonomian Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa telah sebagai Mereka yang melakukan ( *plegen*) melakukan suatu tindak pidana bersama VINRIANI, GUNTUR, YAMBAS, SUDIRMAN dan ACO JABAR ( sebagai Terdakwa yang dakwaannya di ajukan secara terpisah), FAISAH TATO alias ICA dan TASBIH dalam melakukan perbuatan sehingga menyebabkan terJadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa harus pula sama bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dakwan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

Halaman 109 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Ayat (2), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Ayat (3), dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan Terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat selain pidana penjara, kepada terdakwa layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo dan sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti telah menerima uang atau mendapat keuntungan ataupun menikmati hasil dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, Majelis berpendapat sangat adil apabila kepada Terdakwa MUH. DARWIS, ST. BIN H. MAHMUD tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah

Halaman 110 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan[

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah di tambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat selain pidana penjara, **Terhadap Tedakwa dikenakan pula pidana denda** yang besar nilai dendanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi Terdakwa tidak menerima hasil atau tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi, maka Terdakwa



haruslah di bebaskan dari pidana tambahan untuk mengganti kerugian Negara atau perekonomian negara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa di kenakan penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, **maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini akan dipergunakan untuk melakukan pembuktian dalam perkara yang di ajukan secara terpisah, oleh karena itu terhadap barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti angka I. Dokumen / surat yang disita dari saudara YAMBAS, S.Pd Alias ABA selaku Ketua TPK Desa Ambopadang Nomor 1). 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec.Tutar, tanggal 1 Oktober 2015. yang ditanda tangan Camat Tutar An. NURDIN,A.Ma.Pd. sampai dengan angka XII. Dokumen / surat yang disita dari saudari VINRIANI PANGGOA, S.T selaku Fasilitator Kecamatan Nomor 3) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba warna Putih dengan kapasitas 16 GB ; yang merupakan data yang diambil atau dipindahkan oleh saudari VINRIANI PANGGOA, S.T dari laptop merk HP Pavilion, warna casing Merah, milik saudari VINRIANI PANGGOA, S.T yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk membuat RAB, Gambar Desain dan RPD serta dokumen lainnya setiap TPK terkait program PKKPM-PIE TA. 2015 di Kecamatan Tutar Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

*Halaman 112 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH. DARWIS, ST. Bin MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. DARWIS, ST. Bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

I. Dokumen / surat yang disita dari saudara YAMBAS, S.Pd Alias ABA selaku Ketua TPK Desa Ambopadang antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec.Tutar, tanggal 1 Oktober 2015. yang ditanda tangan Camat Tutar An. NURDIN,A.Ma.Pd.
- 2) 1 (satu) bundel Daftar Penerima Tiang Pancang Lada dan Naga Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Jasa Usaha Desa Ambopadang TA. 2015.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Ambopadang TA. 2015.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Komoditas Produksi Minyak Kelapa Desa Ambopadang TA. 2015.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Ambopadang TA. 2015.

Halaman 113 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Perubahan Kegiatan Pembuatan Kandang Kambing tanggal 21 Desember 2015.
- 8) 1 (satu) bundel Pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015 beserta lampirannya berupa kwitansi pembayaran / pengeluaran dana tahap I.
- 9) 1 (satu) bundel Pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015 beserta lampirannya berupa kwitansi pembayaran / pengeluaran dana Tahap II.
- 10) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum / DOK TPK-PKKPM Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015.
- 11) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector komoditas peternakan Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 13) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector Komoditas Minyak Kelapa Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 14) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu Sektor Komoditas Jasa Usaha Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 15) 1 (satu) buah rekening tabungan BRI Simpedes Unit Bumiayu Polewali dengan nomor rekening : 5032-01-013951-53-1 an.. YAMBAS, Alamat Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 16) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Khusus, hari sabtu tanggal 02 April 2016, tempat Kantor Desa Ambopadang yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat an. YAMBAS dan mengetahui saudara NAHARUDDIN, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang.
- 17) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : ....TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/...../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara ACO JABBAR selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 6 unit dengan harga @Rp. 24.000.000,- sehingga total biaya yang transfer yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara ACO JABBAR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerj sama antar desa).
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan saudara ACO JABBAR selaku suplayer pengadaan barang yang beralamat di Desa Pullewani tentang kegiatan pengadaan barang motor gandeng tiga roda Merk

Halaman 114 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viar type BIT di Desa Ambopadang sebanyak 6 unit dengan harga satuan sebesar Rp. 24.000.000.

- 19) 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : ....TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/18/2015, tanggal 18 Desember 2015 untuk pengadaan semen antara YAMBAS selaku Ketua TPK dan saudara AMIR selaku Suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 75.125.100,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerjasama antar desa).
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara YAMBAS untuk pembayaran semen sebesar Rp. 150.000 yang diterima oleh saudara AMIR.
- 21) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor :04 TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/..../2015, tanggal 16 Desember 2015, untuk pengadaan pasir dan kerikil antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara SAMSILU selaku suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 52.026.300,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara SAMSILU selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 22) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02.TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/14/2015,tanggal 14 Desember 2015 untuk pengadaan jemuran kakao forttable antara saudara YAMBAS selaku Ketua TPK Desa Ambopadang dengan saudara MULIADI selaku Suplayer dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 46 unit dengan harga sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun kesepakatan saksi dengan saudara MULIADI sebesar @Rp. 1.800.000,- dan biaya pengangkutan ke lokasi sebesar Rp. 200.000,- / unit sehingga total biaya yang digunakan sebesar Rp. 92.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara MULIADI selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 23) 1 (satu) rangkap Surat perjanjian Kontrak Nomor : .....TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/...../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan Gerobak Dorong antara YAMBAS selaku Ketua TPK dan saudara

Halaman 115 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRI AMIR selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 92 unit dengan harga @Rp. 540.000 dan biaya pengangkutan ke lokasi sebesar Rp. 60.000/unit sehingga total biaya yang digunakan sebesar Rp. 55.200.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara NASRI AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).

- 24) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 05 TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/18/2015, tanggal 18 Desember 2015 untuk pengadaan material kayu antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara AMIR selaku suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 64.391.300,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 25) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds.Ambopadang/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 antara saksi selaku Ketua TPK dengan saudari AMELIA CRISTIE LIGIANTO untuk pengadaan mesin pengolah kompos (Mixer) dan (Cacah) sebanyak 2 (dua) unit dengan harga masing-masing Rp. 17.500.000,- dan Rp. 17.000.000,- sehingga total harga sebesar Rp. 34.500.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, DTJ Makassar selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 26) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening suplayer masing – masing : MULIADI sebesar Rp. 92.000.000, AMIR sebesar Rp. 120.963.000, NASRI AMIR sebesar Rp. 55.200.000, SAMSILU sebesar Rp. 51.258,200, ACO JABBAR sebesar Rp. 150.000.000.
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari UPK kepada saudara YAMBAS tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 38.996.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

II. Dokumen / surat yang disita dari saudara GUNTUR, S.Pd.I Bin BADDURANI selaku Ketua TPK Desa Pullewani antara lain sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat Kec. Tutar Kab. Polman Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan

Halaman 116 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar.
- 2) 1 (satu) bundel Desain dan Rencana Anggaran Biaya Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Pullewani Tahun Anggaran 2015.
  - 3) 1 (satu) bundel Akta Pengukuhan Kelompok Pemanfaat Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
  - 4) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap I Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015.
  - 5) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015.
  - 6) 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140/48-DP-IX-2015 tanggal m05 September 2015 beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Pullewani Kecamatan Tutar Kab. Polman yang ditandatangani oleh saudara H.M.NASIR ABDULLAH selaku Kepala Desa Pullewani.
  - 7) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 21 Desember 2015.
  - 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tanggal 28 Januari 2016.
  - 9) 1 (satu) bundel kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap I PKKPM-PIE TA. 2015 TPK Desa Pullewani Kab. Polman.
  - 10) 1 (satu) bundel kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap II PKKPM-PIE TA. 2015 TPK Desa Pullewani Kab. Polman.
  - 11) 1 (satu) bundel foto kegiatan PKKPM-PIE di Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
  - 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu DOK Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
  - 13) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu PKKPM-PIE Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
  - 14) 1 (satu) buah rekening Tabungan BRI Britama dengan nomor : 5034-01-020210-53-4 an. GUNTUR, Alamat Dusun Siratuang Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
  - 15) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKPM/TUTAR/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar, dan diketahui oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar dan H.M. NASIR ABDULLAH selaku Kepala Desa Pullewani.
  - 16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Desember 2015 untuk pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap I sektor Komoditas

Halaman 117 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peternakan sebesar Rp. 679.381.000 yang diterima oleh saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dan mengetahui saudara TASBIH dan VINRIANI PANGGOA selaku Fasilitator Kecamatan.
- 17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap II sektor Komoditas Peternakan sebesar Rp. 98.619.000 yang diterima oleh saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dan yang memberi saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar serta mengetahui saudara TASBIH dan VINRIANI PANGGOA selaku Fasilitator Kecamatan.
- 18) Surat perjanjian kontrak Nomor : ....TPK/PKKPM/Ds.TK/...../2015 tanggal ..... Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara ACO JABBAR selaku suplayer dengan harga satuan sebesar Rp. 25.000.000,- dan total harga motor sebesar Rp. 175.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara GUNTUR selaku Pihak Pertama dan saudara ACO JABBAR selaku Pihak Kedua dan mengetahui saudara TASBIH selaku Fasilitator Kecamatan dan Saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
- 19) 1 (satu) lembar surat penawaran pengadaan motor gandeng tiga roda tanggal 02 Desember 2015 oleh saudara ACO JABBAR selaku suplayer yang beralamat di Siratuang Desa Pullewani.
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mesin tiga roda gandeng sebanyak 7 buah dari Bendahara TPK Pullewani yang diterima oleh saudara ACO JABBAR selaku suplayer sebesar Rp. 175.000.000.
- 21) 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds. .... / XII/2015, tanggal ..... Desember 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Pullewani dan AMELIA CRISTIE LIGIANTO selaku Manager Penjualan yang beralamat di Jl. Dr. Ws. Husodo No. 179 untuk pengadaan mesin pengolah kompos deas Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman dengan nilai harga satuan sebesar Rp. 17.500.000 untuk mesin pengolah kompos mixer sebanyak 4 unit dengan total harga sebesar Rp. 70.000.000 dan harga satuan sebesar Rp. 17.000.000 untuk pengadaan mesin pengolah kompos cacah sebanyak 4 unit dengan total harga sebesar Rp. 68.000.000. Sehingga total harga pengadaan mesin pengolah kompos desa pullewani sebesar Rp. 138.000.000 yang ditandatangani oleh saudara

Halaman 118 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR selaku pihak pertama dan DTJ Makassar selaku pihak kedua dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku Ketua BKAD Kec. Tutar Kab. Polman.

III. Dokumen/surat yang disita dari saudara SUDIRMAN selaku Ketua TPK Desa Taloba antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Taloba TA. 2015.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Taloba TA. 2015.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Bantu DOK Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman tanggal 31 Desember 2015.
- 4) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat Kec. Tutar Kab. Polman Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar.
- 5) 1 (satu) bundel Proposal Usulan Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman tahun 2015.
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap I tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 326.872.000,-
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Komoditas sektor Pertanian dan Perkebunan tanggal 13 Desember 2015.
- 9) 1(satu) lembar kwitansi pembayaran biaya kegiatan PIE Tahap II tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 202.619.000,-
- 10) 1(satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015.
- 11) 1(satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Pertanian dan Perkebunan.
- 12) 1(satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Tahap I Komoditas Peternakan tanggal 22 Desember 2015.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penggunaan Dana Tahap I Komoditas sektor pertanian dan perkebunan.
- 14) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Peternakan.
- 15) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Tahap II Komoditas sektor pertanian dan perkebunan.
- 16) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman.

Halaman 119 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) bundel buku Kas Sektor Komoditas Peternakan Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman.
- 18)1 (satu) bundel buku kas sektor perkebunan dan pertanian Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman.
- 19)1 (satu) bundel bukti kwitansi pembelian barang/material.
- 20)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/PKKPM-PIE/TLB/2015, tanggal ..... untuk pembelian kayu kelas II pekerjaan komoditas sektor peternakan antara saksi selaku Ketua TPK dengan Saudara HASRAT selaku suplayer beserta lampirannya.
- 21)1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/PKKPM-PIE/TLB/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015 untuk pengadaan motor gandeng 3 roda sebanyak 3 unit antara saksi selaku Ketua TPK dengan saudara ABD. RAHMAN selaku suplayer beserta lampirannya.
- 22)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds...../XII/2015, Tanggal ..... untuk pengadaan mesin pengolah Kompos (Mixer) dan (cacah) antara saksi selaku Ketua TPK Desa Taloba dengan saudari AMELIA CRISTIE LIGIANTO beserta lampirannya.
- 23)1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 22 Desember 2015 beserta lampirannya.
- 24)1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tanggal 29 Januari 2015 beserta lampirannya.
- 25)1 (satu) bundel foto serah terima hasil pengadaan barang/jasa kegiatan PKKPM-PIE di Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman.

#### IV. Dokumen/surat yang disita dari saudara RUSTAM EFENDI Bin RUPI selaku Ketua UPK antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Akhir PKKPM TA. 2015 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tutar Kabupaten Polman.
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012872-53-0 an. DOK PKKPM Kec. Tutar.
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012264-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar.
- 4) 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012264-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang dari UPK ke TPK Ambopadang sebesar Rp. 38.996.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 120 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dana ke suplayer Desa Ambopadang.
  - 7) 1 (rangkap) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 170 / HUK, tanggal 10 Maret 2014 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Generasi Sehat Cerdas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar.
  - 8) (satu) rangkap fotocopy Buku Kas DOK UPK Kecamatan Tutar Kab. Polman.
  - 9) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 5032-01-012254-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar.
  - 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 5032-01-012872-53-0 an. DOK PKKPM Kec. Tutar.
- V. Dokumen/surat yang di sita dari saudara TASBIH. N, SH Alias ABI selaku Fasilitator Kecamatan antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Fasilitator Kecamatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) – Pemberdayaan Infrastruktur Ekonomi (PIE) Tahun 2015 Nomor : 469 / KTR / DPKP.PPK3/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 antara saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Satuan Kerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan saudara TASBIH. N (saksi sendiri).
  - 2) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Taloba Nomor : 460 / 01 / IX / DS.TLB / 2015, tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Taloba Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara BODI selaku Kepala Desa Taloba.
  - 3) 1 (satu) ragkap asli Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140 / 43 /- DP / / 2015, tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatua yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Pullewani Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang

Halaman 121 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saudara H.M.NASIR selaku Kepala Desa Pullewani.

- 4) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08 / D-AP / XI / 2015, tanggal 06 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara NAHARUDDIN, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang.
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar.
- 6) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Pullewani.
- 7) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Ambopadang.
- 8) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Taloba.
- 9) 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana BLM PKKPM.
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60/SPK/DPKP-PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tubbi Taramanu.
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, hari sabtu tanggal 05 September 2015 yang dilaksanakan di Rattekallan Desa Pullewani.
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi hari Minggu tanggal 06 September 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ambopadang.
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa hari sabtu tanggal 05 September 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Taloba.

Halaman 122 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Desa Pemetaan Potensi dan Penetapan Usulan Kegiatan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pullewani.
  - 16) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pertemuan / Rapat Desa / Antar Desa Pemetaan Potensi dan Penetapan Usulan Kegiatan Program PKKPM hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Taloba.
  - 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pertemuan Antar Desa Lokakarya Potensi Kewilayahan dan Penetapan Usulan Kegiatan, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pullewani.
  - 18) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Pendanaan, hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Pullewani.
  - 19) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Pendanaan, hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Taloba.
  - 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima, hari Jumat tanggal 29 November 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Taloba.
  - 21) 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan PKKPM.
- VI. Dokumen/surat yang disita dari saudara FAISA TATO, ST Alias ICA selaku Fasilitator Kabupaten antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 27 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015.
  - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Data Rumah Tangga Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) TA. 2015.
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60 / SPK / DPKP.PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 5) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 64 / SPK/DPKP.PPK3/10/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 6) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 068 / SPK/DPKP.PPK3/10/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 041/DPKP.3/PPK.3/10/2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang Panduan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah tahun 2015 beserta lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Usulan Desa Ambopadang Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015.
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat.
- 10) 1(satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PPKPM/Tutar/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015.
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Survey Harga / Material.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Pencairan PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab. Polman.
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/140/512/HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Unit Pengelola Dana Bantuan Sosial Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 124 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polman.

- 14) 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 14/KMN-PKPM-XI/2015, tanggal 27 November 2015 perihal Pengendalian Program dan Persiapan Rakornas Program PKKPM TA. 2015 dengan lampirannya.
- 15) 1 (satu) bundel Laporan Program Tim Fasilitator Kabupaten bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE.
- 16) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kabupaten MUH. DARWIS, ST bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE.
- 17) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kabupaten MUH.DARWIS, ST bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE.
- 18) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kecamatan bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE.
- 19) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan November 2015 Program PKKPM-PIE.
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan Desember 2015 program PKKPM-PIE.
- 21) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE.
- 22) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan Bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE.
- 23) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan September 2015 Program PKKPM-PIE.
- 24) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan Agustus 2015 Program PKKPM-PIE.
- 25) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan Agustus 2015 Program PKKPM-PIE.
- 26) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan September 2015 Program PKKPM-PIE.
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kecamatan bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE.
- 28) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kabupaten FAISA TATO Bulan November 2015 Program PKKPM-PIE.
- 29) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan November 2015 Program PKKPM-PIE.
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 412 /.1 / 163 / Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana BLM PKKPM yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tubbi Taramanu Kab. Polman.
- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Nomor : 140 / 481 / BPMPD, tanggal 22 Oktober 2015 perihal Pengantar Dokumen Pencairan Dana yang

Halaman 125 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saudara Hj. SAKINAH, S.Sos, M.Si selaku Kepala BPMPD Kab. Polman.

VII. Dokumen/surat yang disita dari saudara Drs. SUPRIYANTO Bin PARLAN selaku Pimpinan UD. Berkah Motor Kab. Polman antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan ACO JABBAR tertanggal 2 Maret 2016 diatas materai 6000.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengurusan 13 unit motor Viar Type New Karya Beat (STNK dan BPKB) sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang diterima oleh saudara ACO JABBAR di Wonomulyo pada tanggal 01 Maret 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. ACO JABBAR, nik : 7604052701750001.

VIII. Dokumen/surat yang disita dari saudara SAMSILU alias SILU Bin SALLEWALI selaku Wirasawsta / Jasa Pengangkutan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kerikil pecah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pasir (21) res sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kerikil 17 res sebesar Rp. 15.300.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pasir 2 res sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos pancang 65 batang sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 4 unit mesin jahit sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 5 unit parut kelapa sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 2 unit mesin obras sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran material (pasir dan kerikil) sebesar Rp. 768.100,- (Tujuh Ratus Ribu Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos atap seng sebesar Rp. 1.420.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut semen 50 Zak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut besi 8 @ 500 batang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Halaman 126 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut jemuran 46 unit sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos gerobak dorong sebesar Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 15) Uang sejumlah Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar. (Kwitansi pembayaran ongkos pancang 65 batang sebesar Rp. 650.000,- Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah karena pengangkutan tidak dilakukan).

IX. Dokumen/surat yang disita dari saudara ACO JABBAR Alias ACO selaku Suplayer Pengadaan Motor Gandeng Tiga Roda antara lain sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Asli Faktur Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nomor		Nomor Faktur
		Mesin	Rangka	
1	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002921	MGRVR10TAGL000068	161851
2	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002918	MGRVR10TAGL000037	161850
3	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15003005	MGRVR10TAGL000125	161852
4	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002937	MGRVR10TAGL000021	161847
5	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002886	MGRVR10TAGL002934	161848
6	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002853	MGRVR10TAGL002932	161856
7	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002959	MGRVR10TAGL000063	161845
8	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002992	MGRVR10TAGL000088	161857
9	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15003147	MGRVR10TAGL000134	161859
10	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002951	MGRVR10TAGL000058	161855
11	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15003012	MGRVR10TAGL000122	161846
12	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15003105	MGRVR10TAGL000082	163620
13	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG15002091	MGRVR10TAGL002170	162364

- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara ACO JABBAR diatas materai 6000 tertanggal 02 Maret 2016.
  - 3) 13 (tiga belas) rangkap hasil cek fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan bermotor.
  - 4) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
  - 5) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 0645-01-003997-53-7 an. ACO JABBAR, Alamat Dusun Siratuang Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- X. Dokumen / surat yang disita dari saudara AMIR alias KAMI Bin LATIF selaku Suplayer Pengadaan kayu, besi, semen yakni 1 (satu) buah Buku

Halaman 127 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan BRI Simpedes Unit Luyo Polewali dengan Nomor Rekening 5035-01-009089-53-0 an. AMIR, Alamat Ambopadang.

XI. Dokumen / surat yang disita dari saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen pencairan Dana PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab. Polman.
- 2) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2015 tanggal 16 April 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 3) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0331 / SPP-PPK III/PPK/11/2015, tanggal 04 November 2015.
- 4) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar Nomor : 30323 / SPM / PPK.3-DITJENPKP / KDPDTT / XI / 2015, tanggal 19 November 2015.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Lokasi dan Pedoman Umum Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) TA. 2015 Nomor : 2675 / DIII / 4 / 2015 tanggal 30 April 2015 beserta lampirannya.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Lokasi Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PIE) TA. 2015 serta pedoman pelaksanaannya, Nomor : 2676 / DIII / 4 / 2015 tanggal 30 April 2015 beserta lampirannya.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKP) TA. 2015 Nomor : 4554 / Dt. 3.1 / 07 / 2015, tanggal 15 Juli 2015 beserta lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 3 Satuan Kerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 001 / DPKP.3 / SK-PPK3 / 10 / 2015 tanggal 12 Oktober 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Penerima Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Program Peningkatan

Halaman 128 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015.

- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2015 tanggal 04 Juni 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015 Tanggal 11 Mei 2015.
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 27.1 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 47 / DPKP / SK / 09 / 2015, tanggal 28 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Tahap III Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 55 / DPKP / SK / 11 / 2015, tanggal 02 November 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Tahap IV Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015.

XII. Dokumen / surat yang disita dari saudara VINRIANI PANGGOA, S.T selaku Fasilitator Kecamatan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kecamatan / VINRIANI PANGGOA, S.T) bulan November 2015 program PKKPM-PIE Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat.
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kecamatan / VINRIANI PANGGOA, S.T) bulan December 2015 program PKKPM-

Halaman 129 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIE Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar  
Propinsi Sulawesi Barat.

- 3) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba warna Putih dengan kapasitas 16 GB ; yang merupakan data yang diambil atau dipindahkan oleh saudara VINRIANI PANGGOA, S.T dari laptop merk HP Pavilion, warna casing Merah, milik saudara VINRIANI PANGGOA, S.T yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk membuat RAB, Gambar Desain dan RPD serta dokumen lainnya setiap TPK terkait program PKKPM-PIE TA. 2015 di Kecamatan Tutar Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat.

**Dilampirkan dalam berkas perkara**

8. Membebaskan kepada Terdakwa MUH. DARWIS, ST. Bin H. MAHMUD untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju, pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, oleh kami **Andi Adha, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Irawan Ismail, S.H.,M.H.** dan **John Dista, S.H.** Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H. Abdul Hae, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IB Mamuju dengan dihadiri oleh **Fadly A Syafa,ah, S.H.,M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**Hakim Anggota I**

**Hakim Ketua Majelis**

**Irawan Ismail, S.H., M.H.**

**Andi Adha, S.H.**

**Hakim Anggota II**

**John Dista, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 130 dari 131 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



H. Abdul Hae, S.H.